

**TUNTUTAN GANTI RUGI PERKARA WANPRESTASI  
DALAM HUKUM KONTRAK SYARIAH  
(Studi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A)**



**SKRIPSI**

**diajukan kepada fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:  
Siti Afifah  
NIM. 1717301129**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Siti Afifah

NIM : 1717301129

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“TUNTUTAN GANTI RUGI PERKARA WANPRESTASI DALAM HUKUM KONTRAK SYARIAH (Studi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal – hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh sebagaimana mestinya

Purwokerto, 21 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



**SITI AFIFAH**

**NIM. 1717301129.**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Desember 2023

Hal: Pengajuan Munaqasyah Skripsi sdri. Siti afifah

Lampiran: 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Siti Afifah  
NIM : 17173011029  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **TUNTUTAN GANTI RUGI PERKARA  
WANPRESTASI DALAM HUKUM KONTRAK SYARIAH (Studi di  
Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



D. Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tuntutan Ganti Rugi Perkara Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak Syariah  
(Studi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1A)**

Yang disusun oleh **Siti Afifah (NIM. 1717301129)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Arini Rufaida, M.H.I.  
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III

  
Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 19 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah

  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001



## **MOTTO**


“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri - sendiri”

Hindia



## PERSEMBAHAN

*Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn*, dengan mengucapkan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta Bapak Fahmudin dan Ibu Salbiyah. Terimakasih atas doa, dukungan dan selalu mengingatkan penulis bahwa waktu terus berjalan ke depan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.



**TUNTUTAN GANTI RUGI PERKARA WANPRESTASI DALAM HUKUM  
KONTRAK SYARIAH  
(Studi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A)  
ABSTRAK**

**SITI AFIFAH  
NIM. 1717301129**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN)  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Hukum kontrak syariah adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang muamalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak/lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam. Menurut data statistika di Pengadilan Agama Purbalingga dari tahun 2019-2021 terdapat 30 perkara ekonomi syariah yang masuk. Perkara-perkara yang masuk diantaranya menggunakan akad-akad muamalah diantaranya akad Murabahah, Musyarakah dan Ijarah Multijasa. Yang dimana perkara yang masuk merupakan perkara wanprestasi yang diakibatkan karena tidak melaksanakan akad dan alpa dalam melaksanakan akad.

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan sebagai sumber data primer adalah Hakim yang menangani perkara Wanprestasi di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu Bapak Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H, yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi atau pelaksanaan ganti rugi pada perkara wanprestasi di Pengadilan Agama Purbalingga. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari buku-buku, jurnal, artikel dan dokumen Pengadilan Agama yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan ganti rugi pada sengketa wanprestasi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A.

Hasil dari penelitian ini adalah: tuntutan ganti rugi di Pengadilan Agama Purbalingga dalam perkara wanprestasi dalam hukum kontrak syariah itu berupa, Kerugian yang nyata, keuntungan, dan bunga. Implementasi tuntutan ganti rugi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Purbalingga tersebut berdasarkan pada akte autentik yaitu perjanjian notaril atau surat pengakuan tertulis tentang kesanggupan membayar, sehingga karena tuntutan ganti rugi atas dasar wanprestasi tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dan sebagian, yaitu hanya mengabulkan ganti rugi terhadap hal-hal yang secara kongkrit dan nyata-nyata diderita dan dikemudian hari dilakukan penilaian secara objektif, meliputi kerugian rill yang diderita kreditur dan perhitungan mengenai bunga, serta pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga dilihat dari hukum kontrak syariah juga sudah menerapkan yang menjadi dasar prinsip-prinsip syariah serta melihat rukun dan syariat yang berlaku pada akad-akad muamalah yang dirujuk pada sumber syariat al-Qur'an dan Sunnah.

**Kata kunci: Wanprestasi, Hukum kontrak syariah, Muamalah**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab dalam menyusun skripsi ini berpedoman berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/u/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṡad	ṣ	Es (dengan titik



			dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

الشَّرْع	Ditulis	<i>Al-Syar`i</i>
----------	---------	------------------

**C. Ta' Marbutoh diakhir kata bila dimatikan ditulis**

الْمُعَامَلَة	Ditulis	<i>Al-mu` amalah`</i>
الْمُرَابَحَة	Ditulis	<i>Al-murabahah</i>

**D. Vokal Pendek**

---◌---	Fath ah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	D`ammah	Ditulis	U

**E. Vokal Rangkap**

يَ ◌	Fath ah dan ya	Ai	A dan i
وَ ◌	Fath ah dan wawu	Au	A dan u

## F. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
------------	---------	------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الشَّرْعِ	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
-----------	---------	------------------

## G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
-------------------	---------	----------------------

## KATA PENGANTAR

*Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn*, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sahabat, tabi'in tabi'atnya dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, saya bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Tuntutan Ganti Rugi Perkara Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak Syariah (Studi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A)”. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa bersabar dan memberi arahan dalam membimbing skripsi ini sampai selesai.
8. Ainul Yaqin, M.Sy. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan selama masa kuliah.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu segala urusan mahasiswa.
11. Kepada seluruh pihak Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
12. Kedua orang tua tercinta, Bapak Fahmudin dan ibu Salbiyah, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu

- mendidik penulis, memberi motivasi kala semangat hilang, menjadi pengingat kala diri ini lengah, serta kasih sayang dan pengorbanan yang tak ada habisnya.
13. Kedua saudara tersayang, Khusnul Umami dan Tresya Zalzilla A, terimakasih atas segala doa, bantuan dan support yang telah diberikan kepada penulis.
  14. Safaluna Ataya Qiyama Putri, keponakan kandung, Rayyanza Malik Ahmad dan Cut Raifa Ara Moana, keponakan virtual yang selalu menjadi *Moodboster* penulis dalam mengerjakan skripsi.
  15. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 khususnya HES C yang sudah mendukung penulis menyelesaikan skripsi.
  16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.
  17. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Purwokerto, 21 Desember 2023

Penulis,



Siti Afifah

NIM. 1717301129

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	14
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
E. Kajian Pustaka.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WANPESTASI DAN HUKUM KONTRAK SYARIAH</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	22

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kontrak Syariah .....	28
--	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	60
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	60
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	61
D. Pendekatan Penelitian .....	61
E. Sumber Data .....	62
F. Teknik Pengumpulan Data .....	63
G. Analisis Data .....	64

### **BAB IV ANALISIS TENTANG WANPRESTASI DALAM HUKUM KONTRAK SYARIAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A)**

A. Profil Pengadilan Agama Purbalingga .....	66
B. Tuntutan Ganti Rugi Akibat Sengketa Wanprestasi .....	70
C. Implementasi tuntutan ganti rugi akibat sengketa wanprestasi dalam hukum kontrak syariah pada Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A .....	79

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

UIN	: Universitas Islam Negeri
Prof	: Profesor
K.H	: Kyai Haji
SWT	: Su bānahū wa ta`ālā
SAW	: Sallallāhu ‚alaihi wasallama
S.H	: Sarjana Hukum
S.Ag	: Sarjana Agama
S.Sy	: Sarjana Syariah
S.H.I	: Sarjana Hukum Islam
M.Ag	: Magister Agama
M.H	: Magister Hukum
M.Hum	: Magister Humaniora
M.Pd	: Magister Pendidikan
M.Sy	: Magister Syariah
KKN DR	: Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah
PPL	: Praktik Pengalaman Lapangan

KHES : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KUHPER : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

DSN : Dewan Syariah Nasional

Hlm : Halaman

BPRS : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Interaksi sosial yang semakin sering terjadi seringkali menimbulkan konflik hukum teoritis dan praktis. Akibat lain dari interaksi tersebut adalah munculnya berbagai bentuk kesepakatan. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Perjanjian itu sendiri merupakan sumber partisipasi di luar hukum.<sup>1</sup> Orang yang ingin mencapai suatu kesepakatan harus menyatakan keinginan dan keinginannya dalam perjanjian, dan menunjukkan keinginan dan keinginannya, yang menunjukkan sifat sukarela para pihak.<sup>2</sup>

Jika seseorang berhutang dan tidak melakukan kewajibannya dapat disebut dengan istilah wanprestasi. Seorang yang dalam keadaan wanprestasi ada beberapa cara untuk dapat membayar ganti rugi/melunasi hutangnya, yaitu dengan cara melakukan beberapa cara penagihan, panggilan, peringatan ataupun pendekatan secara kekeluargaan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi tersebut. Akan tetapi jika pihak yang melakukan wanprestasi tersebut masih sama untuk tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban tersebut, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan sengketa wanprestasi di pengadilan dengan alasan pihak yang tidak hadir telah melanggar hukum dan memiliki bukti yang akurat. Apabila sengketa

---

<sup>1</sup> Subekti, Pokok – Pokok Perdata, (Bandung: PT. Intermasa, 1982), Hlm. 127

<sup>2</sup> Muhammad Abdulkadir, Pokok – Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 78.

wanprestasi yang dilakukan adalah sengketa ekonomi syariah maka seharusnya diajukan di Pengadilan Agama karena menurut Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berkaitan dengan Ekonomi syariah Penyelesaian sengketa lewat pengadilan (litigasi) telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Purbalingga merupakan pengadilan agama yang terbanyak sekaresidenan Banyumas yang menerima perkara ekonomi syariah. Karena menurut data statistika tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Purbalingga terdapat 30 perkara Ekonomi Syariah yang masuk.<sup>3</sup> Kemudian di Pengadilan Agama Banjarnegara terdapat 11 perkara Ekonomi Syariah yang masuk<sup>4</sup>, di Pengadilan Agama Cilacap terdapat 14 perkara Ekonomi Syariah yang masuk<sup>5</sup>, di Pengadilan Agama Purwokerto hanya ada 3 perkara Ekonomi Syariah yang masuk<sup>6</sup> dan di Pengadilan Agama Banyumas tidak ada perkara Ekonomi Syariah yang masuk.

Kemudian menurut hasil sebelum dilakukannya penelitian bahwa Pengadilan Agama Purbalingga menurut data perkara ekonomi syariah, kasus yang sering diselesaikan di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barakah dan Koperasi BMT Syariah Wanita Islam. Pihak-

---

<sup>3</sup> [http://sipp.pa-purbalingga.go.id/index.php/list\\_perkara](http://sipp.pa-purbalingga.go.id/index.php/list_perkara)

<sup>4</sup> [http://sipp.pa-banjarnegara.go.id/index.php/list\\_perkara](http://sipp.pa-banjarnegara.go.id/index.php/list_perkara)

<sup>5</sup> [http://sipp.pa-cilacap.go.id/index.php/list\\_perkara](http://sipp.pa-cilacap.go.id/index.php/list_perkara)

<sup>6</sup> [http://sipp.pa-purwokerto.go.id/index.php/list\\_perkara](http://sipp.pa-purwokerto.go.id/index.php/list_perkara)

pihak tersebut sering berperkara di Pengadilan Agama Purbalingga dikarenakan Pihak yang melakukan perjanjian dengan pihak tersebut sering tidak melaksanakan akad dan alpa dalam melaksanakan akad. Dari kasus perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama Purbalingga, dengan menggunakan akad - akad muamalah, yaitu terdapat 13 putusan menggunakan akad Murabahah, 11 menggunakan akad Musyarakah dan 6 menggunakan akad Ijarah Multijasa.

Kasus yang menggunakan akad pembiayaan musyarakah itu adanya Para Tergugat ingkar janji tidak membayar bagi hasil/keuntungan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada tiap tanggal realisasi di tiap bulannya dan Nasabah ingkar janji tidak mengembalikan modal sesuai dengan jadwal yg sudah ditetapkan pihak Bank. Seluruh modal yang dikelola bersama. Dimana ada permasalahan yang termasuk dalam kredit macet yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk membayar kredit sesuai dengan batas waktu yang sudah disepakati di awal. Kredit macet tersebut yang menjadi salah satu alasan timbulnya wanprestasi.

Lalu kasus yang menggunakan akad murabahah di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yaitu perbuatan wanprestasi terhadap akad murabahah yang merugikan penggugat. Dimana pihak bank syariah dengan nasabah yang melakukan ingkar janji/wanprestasi melakukan jual beli barang yaitu diberikannya harga keuntungan ditambah dengan margin yang telah disepakati. Akan tetapi pihak yang merugikan melakukan penunggakan pembayaran.

Pada kasus dengan menggunakan akad ijarah mutijasa di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu pemberian akad pembiayaan multijasa kepada pihak bank syariah yang memberikan pembiayaan terhadap nasabah dalam memperoleh manfaat atau suatu jasa.

Tabel Putusan Wanprestasi di PA Purbalingga<sup>7</sup>

No	Putusan	Akad	Hakim/Panitera	Pihak Berperkara
1	0001/pdt. G. S/2019/PA. Pbg	Murabahah	Drs. Ahmad Faiz. S. H, MSI/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	PT BPRS Buana Mitra Perwira
2	0004/pdt. G. S/2019/PA. Pbg	Murabahah	Drs. Ahmad Faiz. S. H, MSI/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi
3	0008/pdt. G. S/2019/PA. Pbg	Murabahah	Drs. Ahmad Faiz. S. H, MSI/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi
4	003/pdt. G. S/2020/PA. Pbg	Murabahah	Drs. Ahmad Faiz. S. H, MSI/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	PT BPRS Buana Mitra Perwira
5	006/pdt. G. S/2020/PA. Pbg	Murabahah	Drs. Ahmad Faiz. S. H, MSI & Drs. H. Salim. S. H, MH/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	PT BPRS Buana Mitra Perwira
6	007/pdt. G. S/2020/PA. Pbg	Murabahah	Drs. Ahmad Faiz. S. H, MSI & Drs. H. Salim. S. H, MH/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	PT BPRS Buana Mitra Perwira

<sup>7</sup> [http://sipp.pa-purbalingga.go.id/index.php/list\\_perkara](http://sipp.pa-purbalingga.go.id/index.php/list_perkara)

7	011/pdt. G. S/2020/PA. Pbg	Murabahah	Drs. H. Salim. S. H, MH/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi
8	2/pdt. G. S/2021/PA. Pbg	Murabahah	Drs. H. Salim. S. H, MH/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi
9	3/pdt. G. S/2021/PA. Pbg	Murabahah	Drs. H. Salim. S. H, MH/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi
10	4/pdt. G. S/2021/PA. Pbg	Murabahah	Drs. H. Salim. S. H, MH/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi
11	5/pdt. G. S/2021/PA. Pbg	Murabahah	Drs. H. Salim. S. H, MH/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi
12	7/pdt. G. S/2021/PA. Pbg	Murabahah	Drs. H. Salim. S. H, MH/ Yusran Idehamsyah. S.Ag	Koperasi BMT Syariah Wanita Islam
13	8/pdt. G. S/2021/PA. Pbg	Murabahah	Drs. H. Salim. S. H, MH/ Yusran Idehamsyah. S.Ag	Koperasi BMT Syariah Wanita Islam

No	Putusan	Akad	Hakim/Panitera	Pihak Berperkara
1	0002/pdt. G. S/2019/PA. Pbg	Musarakah	Drs. Ahmad Faiz. S. H, MSI/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	PT BPRS Buana Mitra Perwira
2	0005/pdt. G. S/2019/PA. Pbg	Musarakah	Drs. Ahmad Faiz. S. H, MSI/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	Koperasi Pondok Pesantren Nurul Baraqah

3	0006/pdt. G. S/2019/PA. Pbg	Musyarakah	Drs. Ahmad Faiz. S. H, MSI/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	Koperasi Pondok Pesantren Nurul Baraqah
4	0007/pdt. G. S/2019/PA. Pbg	Musyarakah	Drs. Ahmad Faiz. S. H, MSI/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	Koperasi Pondok Pesantren Nurul Baraqah
5	0010/pdt. G. S/2019/PA. Pbg	Musyarakah	Drs. Ahmad Faiz. S. H, MSI/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi
6	001/pdt. G. S/2020/PA. Pbg	Musyarakah	Drs. Ahmad Faiz. S. H, MSI/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	PT BPRS Buana Mitra Perwira
7	002/pdt. G. S/2020/PA. Pbg	Musyarakah	Drs. Ahmad Faiz. S. H, MSI/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	PT BPRS Buana Mitra Perwira
8	004/pdt. G. S/2020/PA. Pbg	Musyarakah	Drs. Ahmad Faiz. S. H, MSI/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi
9	005/pdt. G. S/2020/PA. Pbg	Musyarakah	Drs. Ahmad Faiz. S. H, MSI/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi
10	008/pdt. G. S/2020/PA. Pbg	Musyarakah	Drs. H. Salim. S. H, MH/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi
11	009/pdt. G. S/2020/PA. Pbg	Musyarakah	Drs. H. Salim. S. H, MH/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi



No	Putusan	Akad	Hakim/Panitera	Pihak Berperkara
1	0003/ptd. G. S/2019/PA. Pbg	Ijarah Multijasa	Drs. Ahmad Faiz. S. H, MSI/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi
2	0009/ptd. G. S/2019/PA. Pbg	Ijarah Multijasa	Drs. Ahmad Faiz. S. H, MSI/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi
3	010/ptd. G. S/2020/PA. Pbg	Ijarah Multijasa	Drs. H. Salim. S. H, MH/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi
4	012/ptd. G. S/2020/PA. Pbg	Ijarah Multijasa	Drs. H. Salim. S. H, MH/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi
5	1/ptd. G. S/2021/PA. Pbg	Ijarah Multijasa	Drs. H. Salim. S. H, MH/ Abdul Hafid. S. kom, S. H.	Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi
6	6/ptd. G. S/2021/PA. Pbg	Ijarah Multijasa	A. Syarkawi, S. Ag, M. H/ Drs. Fauzan	Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi

Ketetapan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama bahwa kewenangan Pengadilan Agama hanya memeriksa, mengadili dan memutus perkara bidang perkawinan, warisan, wakaf, hibah dan shadaqah. Namun kemudian diubah menjadi UU No 3 tahun 2006.<sup>8</sup> Lalu kemudian kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah terdapat dalam penjelasan pasal 49 huruf i Undang-undang No 3 tahun 2006 yang berbunyi “yang

<sup>8</sup>Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 103.

dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a) bank syariah; b) lembaga keuangan mikro syariah; c) asuransi syariah; d) reasuransi syariah; e) reksadana syariah; f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g) sekuritas syariah; h) pembiayaan syariah; i) pegadaian syariah; j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k) bisnis syariah”.

Hal terpenting dalam hukum kontrak syariah adalah dalam penerapan selalu sesuai pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan pada perjanjian berdasarkan hukum Islam antar pihak bank dan pihak nasabah, yang dimaksud sesuai dengan syariah yaitu *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Kemudian menurut pendekatan *ushul fiqh*, hukum kontrak syariah yaitu produk hukum hasil dari pengembangan terhadap prinsip-prinsip akad *muamalah* yang terkait. Bisa dikatakan demikian, karena pada sumber utama yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum kontrak syariah pada dasarnya yaitu akad-akad *muamalah* yang selalu memiliki kerangka acuan pada sumber syariat al-Quran dan juga Sunnah.

Dr. Drs. H. Amran Suadi dalam bukunya Hukum Kontrak Syariah menyatakan bahwa pengertian kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, kontrak merupakan suatu perjanjian/perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam *fiqh muamalah*, pengertian kontrak perjanjian masuk dalam bab pembahasan tentang akad. Pengertian akad (*al-'aqd*) secara bahasa dapat diartikan sebagai perikatan/perjanjian. Berdasarkan

kutipan ayat-ayat tersebut, meskipun dijumpai dua istilah *al- aqd* dan *al- ahdu* yang memiliki hubungan makna dengan hukum kontrak syariah, namun yang lazim digunakan dalam *fiqh mumalah* adalah kata *al- 'aqd*. Menurut para fuqaha, pengertian *al- 'aqd* adalah:

الْعَقْدُ هُوَ اِرْتِبَاطُ اِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ اَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ  
“Perikatan yang ditetapkan melalui ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”

Pertemuan ijab dan qabul yang dibenarkan *syara’* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya disebut akad. Sehingga dari penjelasan dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan Hukum Kontrak Syariah adalah hukum yang mengatur perjanjian/perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis berdsarkan prinsip-prinsip syariah, sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.<sup>9</sup>

Penyelesaian sengketa wanprestasi menurut hukum kontrak syariah, pilihan hukum sebagai upaya penyelesaian sengketa, dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu, cara damai (*sulhu*), arbitrase (*tahkim*) dan lembaga peradilan (*qadha*) tentunya yang mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam penyusunan kontrak, sengketa ekonomi syariah yang tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian atau melalui arbitrase, maka biasanya akan selesai melalui lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan serta memutus perkara ekonomi syariah yaitu Peradilan Agama.

---

<sup>9</sup> Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta,2009), hlm. 11-12.

Kasus yang menggunakan akad pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu pada putusan nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pbg yaitu antara PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Buana Mitra Perwira dengan Hariani Indah Purwanti, S. E menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad pembiayaan Murabahah Nomor 215 tertanggal 15 Juni 2017 yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 197.482.083,- (Seratus sembilan puluh tujuh empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah); dan membayar semua biaya perkara sebesar membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Putusan tersebut diterima dan dikabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak gugatan penggugat selebihnya.

Putusan nomor 011/Pdt.G.S/2020/PA.Pbg yaitu antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi dengan Sri Rahayu Budiarti. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor 002/441.2/10/18 tanggal 12 Oktober 2018. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 34.455.000,00.(tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). putusan tersebut diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan verstek.

Lalu kasus yang menggunakan akad musyarakah di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu putusan nomor 004/Pdt.G.S/2020/PA.Pbg yaitu antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi dengan Wachidah. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad pembiayaan Musyarakah No. 001/461-02/06/17 tertanggal 05 juni 2017 yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 23.544.500,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat lima ratus rupiah) dan menghukum para tergugat untuk membayar perkara ini Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah). putusan tersebut diterima dan dikabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Putusan nomor 0006/Pdt.G.S/2019/PA.Pbg yaitu antara Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah dengan Muhamad Ichmun. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 37/KNB/I/2018 tertanggal 31 Januari 2018. yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 50.996.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); dan membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah). Putusan tersebut diterima dan dikabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek dan menolak gugatan penggugat selebihnya.

Kemudian kasus yang menggunakan akad Ijarah Multijasa di yaitu putusan nomor 010/Pdt.G.S/2020/PA.Pbg yaitu antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi dengan Anang Cahyono. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan cidera

janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 15.771.000,00 (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu) dan membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); putusan tersebut diterima dan dikabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek dan menolak gugatan penggugat selebihnya.

Putusan nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Pbg yaitu antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi dengan Darsun. Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019, yaitu menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp.33.900.000 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.979.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). putusan tersebut diterima dan dikabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek dan menolak gugatan penggugat selebihnya.

Membahas mengenai wanprestasi dalam hukum kontrak syariah, ketika seseorang bisa dikatakan melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yaitu ketika seseorang tidak melakukan perbuatan yang sudah menjadi kewajiban sebagaimana mestinya. Akibat yang akan muncul ketika tidak menjalankan kewajiban sebagaimana seharusnya, maka akan merugikan pihak lain. Karena sebagai estimasi melindungi kepentingan para pihak, dalam menyusun kontrak diperlukan sanksi berupa tuntutan ganti rugi kepada para pihak yang

telah dikatakan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi. Namun untuk memberikan sanksi ganti rugi kepada pihak yang melakukan sengketa wanprestasi, terdapat tiga persyaratan, yaitu *Dhaman* yang terjadi karena adanya perbuatan yang dipersalahkan, adanya kesalahan dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak, dan adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan kesalahan tersebut.

Ketika membahas mengenai ganti rugi, yaitu pada saat seseorang membuat gugatan ke pengadilan maka ada bagian yang disebut dengan petitum atau suatu yang diinginkan penggugat untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada tergugat yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara penggugat dengan tergugat. Ganti kerugian yang dapat dituntut meliputi kerugian yang telah diderita, yaitu berupa penggantian biaya dan kerugian serta keuntungan yang seharusnya diperoleh (Pasal 1246 KUHPerdara), yaitu untuk bunga. Biaya-biaya (ongkos-ongkos), adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk mengurus pokok perjanjian.

Pasal 1249 KUHPerdara, mengatur bahwa ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam proses perkembangan, menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam: yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi inmateriil. Kerugian materiil adalah kerugian berupa uang/ kekayaan/ benda, sedangkan kerugian inmateriil adalah kerugian yang diderita oleh

penggugat yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, muka pucat dan lain-lain.<sup>10</sup>

Dimana dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi perkara wanprestasi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barakah dan Koperasi BMT Syariah Wanita Islam menggunakan akad-akad muamalah diantaranya menggunakan akad ijarah multijasa, akad musyarakah, dan akad murabahah. Dalam menetapkan ganti rugi atas kerugian yang telah dilakukan pihak tergugat, yaitu membayar segala kerugian karena perbuatan wanprestasi yaitu berupa biaya perkara, ganti rugi materiil dan bunga. Dimana dalam kasus wanprestasi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A tersebut seorang Majelis Hakim dalam menentukan tuntutan ganti rugi, ada yang dikabulkan dan diterima seluruhnya dan adapun yang dikabulkan dan diterima hanya sebagian. Adanya uraian fenomena yang terjadi diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **“TUNTUTAN GANTI RUGI PERKARA WANPRESTASI DALAM HUKUM KONTRAK SYARIAH (Studi kasus Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A)”**.

## **B. Definisi Operasional**

Beberapa istilah dianggap penting dan perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam judul penelitian yang penulis

---

<sup>10</sup> Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 181-182



angkat dan juga untuk memberikan fokus penelitian yang selaras, maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

### 1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor. Seorang debitor baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditor atau juru sita. Somasi ini minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak.<sup>11</sup>

Jadi kasus sengketa wanprestasi yang terdaftar di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu adanya kelalaian/ingkar janji oleh pihak nasabah kepada pihak bank syariah, dimana pihak bank syariah mencari keadilan/mencari penyelesaian sengketa wanprestasi tersebut ke Pengadilan Agama.

### 2. Hukum Kontrak Syariah

Istilah hukum kontrak syaria'ah disini adalah hukum yang mengatur perjanjian/perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan atau kaidah hukum yang mengatur seluruh hubungan ekonomi oleh dua

---

<sup>11</sup> Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 180.

belah pihak dengan berdasarkan pada kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis dengan berdasar pada hukum Islam<sup>12</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana implementasi tuntutan ganti rugi perkara wanprestasi dalam hukum kontrak syariah di Pengadilan Agama Purbalingga?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana implementasi tuntutan ganti rugi perkara wanprestasi dalam hukum kontrak syariah (Studi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A).

#### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk mendapatkan informasi ilmiah dan memberikan wawasan tentang adanya wanprestasi dalam hukum kontrak syariah.

---

<sup>12</sup> Rahmani Timorita Yulianti, " Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Juli 2008.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi pemikiran kepada masyarakat sekitar dengan adanya wanprestasi dalam hukum kontrak syariah.

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini ialah menelusuri karya-karya terdahulu untuk mengemukakan penelitian yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti. Kajian ini bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini. Dalam membahas mengenai tuntutan ganti rugi perkara wanprestasi dalam hukum kontrak syariah.

Tesis karya Suhendro dari Universitas Islam Indonesia tahun 2014 dengan judul “Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kontrak di Indonesia”. Skripsi ini mengemukakan thesis statement bahwa secara konsep dalam Buku III KUHPdata, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum disatukan pengaturannya dalam satu generik yaitu hukum perikatan, dengan penyatuan ini menimbulkan masalah atau problem pemahaman tumpang tindih mengenai batas-batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang kemudian secara praktik berpengaruh kepada putusan-putusan pengadilan. Terkait dengan tumpang tindih pemahaman batas-batas tersebut, maka disertasi ini meneliti dan membahas untuk memperjelas perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan tolok ukur yang seharusnya digunakan untuk menentukan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kontrak pada praktik pengadilan.

Skripsi karya Yeni dari Universitas Tarumanegara tahun 2007 dengan judul “Ganti rugi atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (kasus putusan pengadilan negeri kelas IA Tanjung Karang Nomor 35/Pdt/G/2000/PNTK)”. Skripsi ini menjelaskan Kasus antara Hi. Kalbadi selaku ketua KUD Catur Tunggal vs Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), dimana Hi. Kalbadi menggugat PT Perkebunan Nusantara VII dengan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Awal terjadinya sengketa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yaitu Nomor: X.3/KTR/011/1995 dalam surat perjanjian tersebut telah ditentukan dengan tegas dan jelas mengenai segala hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Tetapi dalam pelaksanaannya pihak PT Perkebunan Nusantara VII banyak melakukan perbuatan curang terhadap para petani dengan cara memanipulasi harga pembelian lateks. Berdasarkan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan, menimbulkan masalah. Mengapa Putusan Hakim mengabulkan penggabungan ganti rugi akibat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Data penelitian memperlihatkan bahwa penggabungan gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menimbulkan adanya kekaburan gugatan dan ketidakpastian hukum.

Skripsi karya M. Arifal Khadavy dari Universitas Sriwijaya tahun 2020 dengan judul “Komparasi Tuntutan Ganti Rugi Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum” skripsi ini menguraikan mengenai pengaturan tuntutan

ganti kerugian dalam sengketa wanprestasi dan sengketa perbuatan melanggar hukum dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yakni, adanya perbuatan, perbuatan tersebut melanggar hukum, hubungan sebab dan akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, adanya kesalahan, dan terdapat kerugian. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena skripsi ini menguraikan mengenai pengaturan tuntutan ganti kerugian dalam sengketa wanprestasi dan sengketa perbuatan melanggar hukum dalam KUH Perdata, sedangkan penulis akan menguraikan mengenai perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam hukum kontrak syariah.

Kemudian dalam jurnal yang ditulis oleh Evalina Yessika, dalam jurnal repertorium tahun 2014 yang berjudul “Karakteristik dan kaitan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi”, jurnal ini mengkaji tentang perbedaan antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang menurut KUH Perdata dan membedakan antara ganti rugi pada gugatan wanprestasi yang didasarkan pada hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat, dan ganti rugi pada gugatan perbuatan melawan hukum dimana tidak ada hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat menurut KUH Perdata.

Dari beberapa karya dan kajian yang ada setelah ditelusuri dan dipelajari penulis, memang sudah banyak karya-karya yang membahas tentang wanprestasi, tetapi sejauh ini belum ada yang membahas mengenai

implementasi tuntutan ganti rugi wanprestasi dalam hukum kontrak syariah. Karya-karya sebelumnya hanya membahasnya ke dalam hukum Indonesia seperti ke dalam KUH Perdata. Perbedaan penelitian yang sudah ada di atas dengan penelitian yang penulis angkat adalah penelitian ini mencoba melakukan penemuan hukum berdasar hukum kontrak syariah. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya skripsi yang berjudul Wanprestasi dalam hukum kontrak syariah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan sistematika skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan. Bab ini berisikan uraian dari konsep dasar yang memberikan gambaran umum, yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan secara umum mengenai kerangka teori dasar mengenai wanprestasi dan hukum kontrak syariah

BAB III menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV analisis yang berisi tentang Implementasi tuntutan ganti rugi perkara wanprestasi dalam hukum kontrak syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A.

BAB V merupakan penutup. Bab ini nantinya berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban hasil penelitian dan pemahaman dari rumusan masalah. Saran yang berisi masukan-masukan hasil penelitian



**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG WANPESTASI DAN HUKUM KONTRAK**

**SYARIAH**

**A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

**1. Pengertian Wanprestasi**

Makna Wanprestasi sebenarnya tidak sesempit yang dipahami ketika seseorang tidak membayar kewajiban atau utangnya, maknanya pun berkembang di kalangan para sarjana hukum sehingga istilah yang digunakan dan lazim berkembang di kalangan praktisi hukum pun menjadi bervariasi, ada yang menggunakan istilah cedera janji, ingkar janji, atau kata wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari kata bahasa Belanda '*wanprestatie*' yang bermakna kealpaan, kelalaian, atau tidak memenuhi/menepati kewajibannya seperti dalam perjanjian. Dalam istilah Inggris, wanprestasi lazim disebut *break of contract* yang berarti pihak yang berkewajiban (debitur) tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, secara etimologi wanprestasi adalah suatu hak kebendaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam kontrak, sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan atau somasi terhadapnya terlebih dahulu.



Berikut beberapa pendapat para ahli, dan akademisi dibidang hukum mengenai wanprestasi:<sup>13</sup>

a. Wirjono Pradjodikoro

Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, artinya suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi."

b. J. Satrio

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersembahkan kepadanya.

c. M. Yahya Harahap

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seperti seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila dalam melakukan prestasi akad telah lalai dengan tidak sesuai jadwal yang telah diperjanjikan atau tidak menurut selayaknya.

d. Nindyo Pramono

Wanprestasi timbul akibat kelalaian atau kesalahan pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.

---

<sup>13</sup> Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbutan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2020), hlm 55-59.

e. Sri Soedewi Masjhoeri Sofyan

Wanprestasi adalah kewajiban tidak memenuhi suatu peutangaan yang terdiri dari dua sifat yaitu prestasi masih dilakukan tapi tidak sepatutnya atau diakukan tidak tepat waktu.

Dalam Hukum Kontrak, dikatakan melakukan wanprestasi yaitu apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Konskuensi yang timbul akibat tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya akan merugikan pihak lain. Karena itu sebagai antisipasi melindungi kepentingan para pihak, dalam penyusunan kontrak diperlukan sanksi berupa tuntutan ganti rugi kepada para pihak yang melakukan wanprestasi.<sup>14</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

### a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

Secara praktik, debitur yang tidak memenuhi prestasi sama sekali dapat terjadi dengan berbagai faktor dan alasan pemicunya, antara lain; karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur secara objektif tidak mungkin berprestasi lagi

---

<sup>14</sup> Burhanuddin, *hukum kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009), hlm 184

atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi, misalkan debitur yang masih mampu berprestasi tapi karena sudah lewat waktunya, bagi kreditur sudah tidak ada gunanya lagi.

b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.

Dalam hal ini debitur menurutnya telah melaksanakan prestasinya akan tetapi menurut kreditur prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak sama dengan yang diperjanjikan. Meskipun demikian dalam keadaan ini tetap saja dianggap debitur wanprestasi karena melakukan sesuatu kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat)

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Artinya prestasi dilaksanakan dan objek yang diperjanjikan benar, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dengan demikian debitur yang seperti ini dapat dikatakan telah lalai dan wanprestasi.

d. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak

Bentuk keempat ini adalah wujud yang lebih mudah untuk menentukan seseorang wanprestasi, yaitu saat seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dalam kesepakatan.<sup>15</sup>

### 3. Akibat Adanya Wanprestasi

a. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila kreditur melakukan prestasi tepat pada waktunya.

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerduta)

c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerduta.

---

<sup>15</sup> Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbutan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2020), hlm 62-64

#### 4. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut;

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUH Perdata)
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918)
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur, ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda

Di dalam hukum kontrak Amerika, saksi utama terhadap *breach of contract* adalah pembayaran *compensation* (ganti rugi), yang terdiri atas *costs* (biaya) *and damages* (ganti rugi), serta tuntutan pembatalan perjanjian (*rescission*). Akibat kelalaian kreditur yang dapat dipertanggung jawabkan, yaitu:

- a. Debitur berada dalam keadaan memaksa;
- b. Beban risiko beralih untuk kerugian kreditur, dan dengan demikian debitur hanya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya;

- c. Kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan (Pasal 1602 KUHPerdara)<sup>16</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kontrak Syariah

### 1. Pengertian Hukum Kontrak Syariah

Pengertian kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis, dengan kata lain, kontrak merupakan suatu perjanjian/perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak, mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu terjadi karena perjanjian yang dibuat secara sah, akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara).

Dalam fiqh muamalah, pengertian kontrak perjanjian masuk dalam bab pembahasan tentang akad. Pengertian akad (*al-'aqd*) secara bahasa dapat diartikan sebagai perikatan/perjanjian.<sup>17</sup>

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*, bahasa Belanda menyebutnya *overeenkomst* (perjanjian). Menurut Stefen Gifis sebagaimana dikutip Munir Fuady, ada juga yang memberikan pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana

---

<sup>16</sup> Salim H. S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 99-100.

<sup>17</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009), hlm 11-12.

hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai tugas.

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal tersebut berbunyi:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overenscomstrecht*. Baik perjanjian maupun kontrak mengandung pengertian yang sama, yaitu suatu perbuatan hukum untuk saling mengikatkan para pihak ke dalam suatu hubungan hukum perikatan.<sup>18</sup>

Keutamaan hukum kontrak syariah ialah dalam penerapannya selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Apabila ditinjau dari pendekatan ushul-fiqh, hukum kontrak syariah merupakan produk hukum dari hasil pengembangan terhadap prinsip-prinsip akad muamalah yang terkait. Dikatakan demikian, karena sumber utama yang dijadikan dasar pembentukan hukum kontrak syariah pada hakikatnya ialah akad-akad muamalah yang selalu memiliki kerangka rujukan pada sumber syariat al-Quran dan Sunnah. Jadi hukum kontrak syariah adalah hukum yang mengatur perjanjian/perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis

---

<sup>18</sup> Jamal Wiwoho & Anis mashdurohatun, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah, dan Etika Bisnis*, (Semarang: UNDIP PRESS, 2017), hlm 4-8.

berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.<sup>19</sup>

## 2. Rukun-rukun Kontrak Syariah

Menurut kalangan fuqaha, terdapat keragaman pendapat berkenaan dengan rukun akad. Namun menurut jumhur fuqaha, rukun-rukun akad terjadi menjadi 3 yaitu:

### a. Aqidain

Aqidain (para pihak yang berakad) dipandang sebagai rukun kontrak karena merupakan salah satu dari pilar utama tegaknya akad. Pengertian subjek hukum berarti perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah berdasarkan ketentuan hukum syara'. Subjek hukum merupakan pelaku perbuatan yang menurut syara' dapat menjalankan hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari dua macam, yaitu:

#### 1) Manusia

Manusia (*syakhshiah thabi'iyah*) dikatakan sebagai subjek hukum karena memang fitrah perbuatan manusia terikat oleh hukum syara'. Keterikatan perbuatan manusia pada hukum syara' dimaksudkan untuk selalu beribadah, mengharap keridhaan Allah. Karena keabsahan ibadah seseorang selain ditentukan oleh unsur keberadaan niat (*aqidah*). Juga ditentukan oleh kesesuaian antara perbuatan dengan hukum syara'.

---

<sup>19</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009), hlm 7-12.



## 2) Badan hukum syariah

Istilah badan hukum (*syakhshiah I'tibariyah hukmiyah*) dikatakan sebagai subjek hukum karena terdiri dari kumpulan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum (*tasharruf*).

### b. Mahal al-'Aqd

Pengertian objek akad ialah sesuatu yang oleh syara' dijadikan objek dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Dengan kata lain, istilah objek akad dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia ketika akan melakukan akad. Pada dasarnya objek akad dapat terbagi menjadi dua, yaitu (a) harta benda; dan (b) manfaat perbuatan itu sendiri.

### c. Sighat Al-'Aqd

Sighat akad merupakan hasil ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Dengan demikian, ijab-qabul merupakan pernyataan kehendak (*al-iradah*) yang menunjukkan adanya suatu keridhaan antara dua orang atau lebih sesuai dengan ketentuan syara'.<sup>20</sup>

## 3. Syarat-syarat

Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya

---

<sup>20</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009), hlm 23-30

suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toesteming van degenen die zich verbinden*);
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan gaam*);
- c. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
- d. Suatu sebab yang halal (*eene geoorloofde oorzaak*).

Dua syarat pertama di atas dalam ilmu hukum dikenal dengan nama syarat subyektif oleh karena itu berhubungan dengan subyek perjanjian/kontrak. Sedangkan kedua syarat yang disebutkan terakhir, dikenal dengan istilah syarat obyektif, karena berkaitan dengan obyek dari perjanjian, yang tanpa keberadaannya, perjanjian itu tidak pernah ada. Kemudian dirumuskan dalam Pasal 1333 dan Pasal 1334. Dipenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>21</sup>

#### **4. Asas-asas Kontrak Syariah**

Upaya ini dimaksudkan agar asas-asas yang dijadikan sebagai dasar hukum penyusunan kontrak mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah SWT, berikut asas-asas kontrak syariah:

- a. Asas Ibadah (Asas diniatkan ibadah)

---

<sup>21</sup> Jamal Wiwoho & Anis mashdurohatun, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah, dan Etika Bisnis*, (Semarang: UNDIP PRESS, 2017), hlm 14-15

Hakikat kehidupan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah (QS. *Adz-Dzariyat* (51): 56). Keyakinan terhadap unsur Ketuhanan dalam aspek ibadah, merupakan hal yang prinsip dalam hukum Islam. Keyakinan ini harus diwujudkan melalui amalan niat (aqidah) sebelum memulai perbuatan. Selain aqidah, suatu perbuatan akan bernilai ibadah apabila sesuai dengan hukum syara'. Keberadaan prinsip inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara hukum kontrak/akad syariah dengan kontrak lainnya.

b. Asas *Hurriyyah at-Ta'auud* (Asas kebebasan berkontrak)

Prinsip *Hurriyyah at-Ta'auud* merupakan wujud dari kebebasan berkontrak. Menurut Agus Yudha Hernoko, asas kebebasan berkontrak menempatkan para pihak yang berkontrak dalam posisi yang setara, yang proporsional. Asas ini tidak menempatkan para pihak untuk saling berhadapan, menjatuhkan dan mematikan sebagai lawan kontrak, justru sebaliknya asas ini menempatkan para pihak sebagai mitra kontrak dalam pertukaran kepentingan mereka.

c. Asas *Al-Musawah* (Asas persamaan)

Para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad, setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

d. Asas *At-Tawazun* (Asas kesetimbangan)

Prinsip keseimbangan dalam akad terkait dengan pembagian hak dan kewajiban. Misal adanya hak untuk mendapatkan keuntungan dalam

investasi, berarti harus disertai dengan kewajiban menanggung risiko. Menurut Agus Yudha Hernoko, dalam asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil secara sistematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonableness*)

e. Asas *Maslahah* (Asas kemaslahatan)

Akad yang dibuat para pihak harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*masyaqqah*).

f. Asas *Al-amanah* (Asas kepercayaan)

Amanah merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya itikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad. Dalam hukum akad syariah, terdapat bentuk akad yang bersifat amanah. Amanah dapat diartikan kepercayaan kepada pihak lain untuk menjalin kerja sama.

g. Asas *Al-'adalah* (Asas keadilan)

Pelaksanaan prinsip keadilan dalam suatu akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Akad harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

h. Asas *Al-Ridha* (Asas keridhaan)

Prinsip ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara setiap pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *mis-statement*.

i. Asas *Al-Kitabah* (Asas tertulis)

Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Perjanjian yang dibuat secara tertulis merupakan perwujudan dari prinsip kehati-hatian, sebab bilamana perjanjian tidak dibuat dalam bentuk tertulis dan timbul sengketa dikemudian hari, maka akan sulit dalam hal pembuktian.

j. Asas *Ash-Shiddiq* (Asas kejujuran)

Prinsip Kejujuran harus diamalkan dalam penyusunan akad muamalah, jika tidak, maka akan merusak keridhaan (*uyub alridha*).

k. Itikad Baik

Akad harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik. Dalam pandangan Islam, niat merupakan prinsip mendasar terkait dengan unsur kepercayaan sebelum melakukan suatu amal perbuatan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sri Astutik, "Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah", Jurnal Kajian hukum dan keadilan, Vol. 1, No. 1, 2017.

## 5. Akibat Hukum Kontrak

### a. Akibat Hukum Kontrak Terhadap Subjek

Dalam hukum perjanjian Islam juga menyebutkan bahwa akibat hukum hanya berlaku terhadap pihak yang membuatnya, dan tidak berlaku terhadap pihak lain selain mereka. Akibat hukum terhadap subjek adalah timbulnya hak-hak dan kewajiban, artinya perjanjian tersebut mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Akibat hukum dapat berlaku kepada para pihak yang membuat perjanjian ataupun pihak yang mewakili kepentingan pihak lain, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1) Pembuat Janji (*al-'aqid*) Bertindak atas namanya sendiri

##### a) Pengoper hak

- Pengoper hak umum

Pengoper hak umum adalah orang yang memperoleh hak dari orang lain dengan alasan hak umum yang merupakan akibat hukum dari suatu perjanjian, yaitu orang yang menggantikan kedudukan seseorang dalam keseluruhan atau sebagian dari harta tersebut.

- Pengoper hak khusus

Pengoper hak khusus adalah orang yang menggantikan kedudukan seseorang mengenai benda tertentu dari kekayaan pengoper. Pengoper hak khusus menggantikan kedudukan

teroper melalui akad dan wasiat benda tertentu berdasarkan pada kehendak yang menimbulkan suatu akibat hukum.

b) Para kreditor

Akibat hukum bagi kreditor adalah berkurang atau bertambahnya hak-hak dan kewajiban berupa jaminan bagi kreditor atas pelunasan piutang oleh debitur.

c) Pihak ketiga

Hukum Islam memandang bahwa akibat hukum perjanjian tidak dapat menyebabkan timbulnya kewajiban pada orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surat *al-An'am* ayat 164 "Tiadalah seseorang melakukan sesuatu melainkan dialah yang memikul beban konsekuensinya; seseorang tidak memikul beban dari perbuatan orang lain".

2) Pembuat Janji Mewakili Orang Lain

Wakil merupakan seorang yang bertindak hukum untuk kepentingan dan atas nama orang lain, baik itu bertindak atas nama dan untuk asil (pembuat janji), atau atas namanya sendiri namun untuk orang lain atau bahkan berakad dengan dirinya sendiri. Kemudian apabila wakil membuat perjanjian untuk asil atas nama dirinya sendiri, hukum Islam sepakat bahwa hukum akad kembali kepada asil. Adapun hak-hak akad menurut madzhab hanafi dan maliki dikaitkan kepada wakil, kecuali ada perjanjian didalamnya bahwa hak-hak akad

dikaitkan kepada asil. Menurut syafi'I dan hambali hak-hak akad kembali kepada asil.

b. Akibat Hukum kontrak Terhadap Objek

Akibat hukum kontrak terhadap objek adalah berpindahnya hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian dan dengan memperhatikan klausul-klausul dalam perjanjian syariah, seperti pernyataan para pihak dalam perjanjian, ketentuan-ketentuan perjanjian, keadaan-keadaan dalam perjanjian dan tanggung jawab perjanjian.<sup>23</sup>

## 6. Dasar-dasar Akad Dalam Penyusunan Kontrak Syariah<sup>24</sup>

a. Kontrak Pertukaran

1. Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba'aasy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memilikinya lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Muslih, "Akibat Hukum Kontrak (akad) terhadap subjek dan objeknya", Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 7, No. 2, November 2018.

<sup>24</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFY-YOGYAKARTA, 2009), hlm 67-166

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm 23.



Pengertian jual beli dari segi etimologis adalah menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut istilah adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu.<sup>26</sup> Akad jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syara', menurut Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, yang merupakan bagian dari rukun jual beli terbagi menjadi: (1) penjual/pembeli (2) objek jual beli, dan (3) ijab qabul.

Meskipun melalui keberadaan rukun-rukun akad suatu transaksi jual beli sudah dapat dibentuk, namun kesempurnaannya masih ditentukan oleh tingkat kesesuaian dengan berlakunya syarat-syarat yang telah ditetapkan syara' untuk mengadakan akad. Menurut mazhab hanafiyah, syarat-syarat yang berlaku pada akad jual-beli adalah sebagai berikut:

- a) *Syuruth al-in 'iqad*: merupakan syarat syarat syar'i yang berlaku pada rukun-rukun akad jual beli.
- b) *Syuruth asy-shihab*: syarat keabsahan jual beli yang berlaku apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syara'.
- c) *Syuruth al-luzum*: syarat kepastian hukum dalam jual beli krena sudah tidak berlaku hak khiyar bagi para pihak untuk membatalkan atau melanjutkan akad.

---

<sup>26</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm 111.

d) *Syuruth an-nafadz*: syarat berlakunya akad jual beli bagi para pihak yang telah memenuhi syarat kecakapan dan kewenangan untuk bertasharruf.

Bentuk akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama sangat beragam jumlahnya. Ditinjau dari segi objek dan cara menjalankannya, akad jual beli dapat dibedakan menjadi:

- a) *Bai' al-muqyadhah*: merupakan jual beli barang dengan barang (barter).
- b) *Bai' al-muthlaq*: jual beli barang dengan menggunakan mata uang tertentu sesuai dengan harga hasil kesepakatan.
- c) *Bai' al-sharf*: bentuk jual beli barang berharga baik yang sejenis maupun tidak sejenis secara tunai.

Dilihat dari penentuan harganya, akad jual beli dapat dibedakan menjadi empat macam:

- a) *Bai' al-murabahah*: yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah tingkat keuntungan (margin) tertentu yang diinfokan kepada pembeli.
- b) *Bai' al-Tauliyah*: yaitu jual beli barang dengan harga sama dengan harga pokok pembelian tanpa ada penambahan dan pengurangan.
- c) *Bai' al-wadi'ah*: yaitu jual beli barang dengan harga kurang dari harga pokok pembelian.
- d) *Bai' al-musawamah*: yaitu jual beli dengan harga kesepakatan meskipun tanpa menyebut harga pokok pembelian.

## 2. Sewa Menyewa (*Al-Ijarah*)

Kata *ijarah* secara bahasa berarti al-ajru, yaitu “imbalan terhadap suatu pekerjaan” (*al-jazau ‘alal’amal*) dan “pahala” (*tsawab*). Dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga biasa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa (*al-kara-a*). Jadi *ijarah* adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri.

Semua ulama dari ahli *fiqh*, baik *salaf* maupun *khalaf* sebagaimana ditegaskan Ibnu Rusyd, menetapkan boleh/mubah terhadap hukum *ijarah*. Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat dari al Quran dan Sunnah. Dalam al-Quran di antaranya disebutkan pada QS. Al-Baqarah (2): 23; QS. Az-Zukhruf (43): 32; QS. At-Thalaq (65): 6; dan QS. Al-Qasas (28): 26. *Ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Menurut mayoritas ulama, rukun *ijarah* adalah sebagai berikut:

### a) Pelaku akad (*al-mu’jir* dan *al-musta’jir*)

Istilah *al-ajir*, yaitu orang yang menyewakan dirinya atau pekerja (pemberi jasa), sedangkan yang dimaksud dengan *al-musta’jir* adalah orang yang menyewa (penyewa).

### b) Shigat

### c) Objek akad sewa/manfaat dan sewa/upah (*ma’qud ‘alayh*)

Dalam akad *ijarah* sebagaimana transaksi pertukaran lainnya, juga terdapat dua buah objek akad, yaitu benda/manfaat/pekerjaan dan uang sewa/upah.

Sedangkan syarat-syarat dari *ijarah* adalah:

- a) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*;
- b) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari;
- c) Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkan;
- d) Objek *ijarah* dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (*ijarah 'ala-al-amal*), bukan merupakan suatu kewajiban individual (*frdhu 'ain*) bagi orang tersebut seperti shalat atau puasa;
- e) Objek *ijarah* dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan;
- f) Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai.

Terdapat berbagai jenis *ijarah*, antara lain:

- a) *Ijarah 'Amal*

Digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh.

b) *Ijarah 'Ain atau Ijarah Muthlaqah* (ijarah murni)

Jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu.

c) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

d) *Ijarah Multijasa*

Yang dimaksud pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Para pihak yang melakukan *ijarah*, memiliki hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya:

- a) Pemberi sewa (*lessor*) berkewajiban untuk menyediakan aset yang disewa dan menjamin terhadap timbulnya kecacatan terhadap barang sewa.
- b) Penyewa (*lessee*), berkewajiban untuk menjaga keutuhan aset yang disewa dan membayar sewa.

c) Berkaitan dengan pemeliharaan terhadap aset yang disewa, kedua belah pihak dapat merinci hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kebiasaan dan kelaziman dalam masyarakat.<sup>27</sup>

b. Kontrak Persekutuan

1. *Musyarakah*

*Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dasar hukum berlakunya akad persekutuan (*syirkah*) adalah firman Allah: “*Mereka bersekutu dalam yang sepertiga*”(QS. An-Nisa: 12); dan QS. Shaad: 24.

*Al-musyarakah* ada dua jenis: *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. *Musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad (kontrak) terbagi menjadi:

---

<sup>27</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 150-158.

a) *Syirkah al-'inan*

*Syirkah al-'inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

b) *Syirkah mufawadhah*

*Syirkah mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c) *Syirkah a'maal*

*Al-musyarakah* ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan ini.

d) *Syirkah wujuh*

*Syirkah wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis.

Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.

e) *Syirkah al-mudharabah*

## 2. *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (*persentase*).<sup>28</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tentang *mudharabah* tersebut, maka dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah akad diantara dua belah pihak, dengan pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak yang lainnya memberdayakan modal agar dapat mendapatkan untung dan kemudian dibagi bersama sesuai kesepakatan atau perjanjian pada

---

<sup>28</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 224.



saat akad. Kebolehan kerja sama mudharabah atau *qiradh* didasari dalam QS al Muzzammil/ 73: 20.

Terdapat beberapa rukun pada akad *mudharabah* yang mestienuhi ketika melakukan transaksi, yaitu:

- a) Pelaku Akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
- b) Objek Akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dhrabah*), dan keuntungan (*ribh*),
- c) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*. Oleh karena itu, ada syarat-syarat yang khusus dikabulkan dalam akad *mudharabah* yaitu, syarat modal dan keuntungan.

Adapun syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Bagi pihak yang berakad, harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil (bagi *mudharib*)
- b) Terkait dengan modal, disyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib*
- c) Terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan
- d) Syarat akad mengikuti syarat sebuah akad pada umumnya, yaitu harus jelas sighatnya dan ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabulnya*.

Ulama fiqh membagi akad *mudharabah* menjadi dua macam yaitu:

a) *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan. Terkait dengan *mudharabah muthlaqah*, pengusaha bebas mengelola modal dengan jenis usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan ditempat mana saja yang dia inginkan.

b) *Mudharabah Muqayyadh* yaitu penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu. Terkait dengan *mudharabah muqayyadah*, pengusaha harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dibuat oleh pemilik modal.<sup>29</sup>

c. Kontrak Kepercayaan

1. Utang Piutang (*Al-Qardh*)

Menurut terminologi, istilah *qardh* berarti harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan. Utang merupakan bentuk pinjaman kebaikan yang dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharapkan ridha Allah. Dari definisi tersebut, jelaslah bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bersifat kebaikan (*tabarru'*) untuk saling tolong menolong (*ta'awun*) kepada sesama.

---

<sup>29</sup> Herman, "Sistem Akad Mudharabah dalam Perekonomian Islam", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiah, Vol. 6 No. 1, 2021.

## 2. Pinjam Meminjam (*Al-'Ariyah*)

Kata “*ariyah*” secara bahasa berarti pinjaman. Istilah ‘*ariyah* merupakan nama atas sesuatu yang dipinjamkan. Menurut terminologi, ‘*ariyah* ialah: “*kebolehan memanfaatkan benda tanpa memberikan suatu imbalan*”. *Ariyah* merupakan bentuk kepemilikan manfaat benda tanpa mengharapkan suatu imbalan. Para *fuqaha* membedakan antara akad ‘*ariyah* dengan hibah. Pada akad ‘*ariyah*, kepemilikan manfaat suatu benda bersifat selamanya.

## 3. Gadai (*Ar-Rahn*)

Dalam hukum kontrak syariah, perjanjian gadai disebut “*rahn*”. Istilah *rahn* secara bahasa berarti “menahan” (*al-habsu*). Maksudnya menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan. Menurut terminologi, pengertian *rahn* ialah: “*menjadikan berharga sebagai jaminan pembayaran utang*”.

Ulama Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang dijadikan pemilikannya untuk jaminan pembayaran utang yang bersifat mengikat. Menurut ulama Hanafi, *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang, baik sebagian maupun keseluruhan. Sedangkan menurut ulama Syafi’i dan Hambali, pengertian *rahn* ialah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan pembayaran utang apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasi.

#### 4. Pengalihan Utang (*Hawalah*)

Kata hiwalah berasal dari *tahwil* yang berarti pemindahan (*intiqaal*). Maksudnya pemindahan utang dari *muhil* kepada pihak yang melakukan pembayaran (*muhal'alaih*). Menurut terminologi, hiwalah adalah: “Akad menetapkan pemindahan utang dari seseorang kepada orang lain.”

Hiwalah merupakan akad yang digunakan untuk memindahkan utang dari orang yang mengalami kesulitan kepada orang yang mampu membayarnya. Hiwalah disyariatkan untuk memberikan kemudahan bagi hamba-hamba-Nya dalam kehidupan muamalah. Melalui akad hiwalah, memungkinkan seseorang yang mengalami kesulitan untuk mengalihkan sesuatu yang masih menjadi tanggungannya (utang) kepada pihak lain.

#### 5. Penitipan (*Al-Wadiah*)

Kontrak penitipan barang dalam *fiqh* menggunakan akad wadiah. Secara bahasa istilah wadiah dapat diartikan memberikan sesuatu untuk dijaga. Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan wadiah adalah “Akad untuk menjaga sesuatu yang ditiptkan”. Dengan kata lain, akad wadiah merupakan bentuk titipan murni yang setiap saat dapat diambil apabila pemiliknya menghendaki.

#### 6. Perwakilan (*Wakalah*)

*Wakalah* merupakan bentuk akad muamalah yang digunakan untuk menyerahkan kewenangan kepada orang lain dalam

mengerjakan sesuatu yang dapat diwakilkan. Sedangkan secara terminologi, pengertian *wakalah* adalah: “*akad yang digunakan seseorang untuk menyerahkan urusan kepada orang lain dalam bertasharruf.*”

#### 7. Pemberian Hak Jaminan (*Kafalah*)

*Kafalah* secara harfiah berarti “menjamin” (*al-dhamman*), yaitu menggabungkan dua tanggung jawab menjadi satu. Secara terminologi istilah *kafalah* dapat diartikan “*mengaihkan kewajiban seseorang yang dijamin dengan berpegang pada kesedihan bertanggung jawab pihak lain sebagai penjamin*”

Menurut Pasal 612 KUHPerdara Islam (*Majalla l-Ahkam Al-Adaliyah*), pengertian hak jaminan (*kafalah*) adalah suatu bentuk penambahan kewajiban kepada suatu tanggungan yang berkaitan dengan adanya permintaan atas barang tertentu; artinya seseorang menggabungkan dan mengikatkan dirinya kepada orang lain, dengan sesuatu yang berkaitan dengan adanya penambahan kewajiban bagi orang lain tersebut.

#### 8. Intensif Pekerjaan (*Ju'alah*)

Akad *ju'alah* identik dengan *sayembara*, yaitu menawarkan suatu pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Secara terminologi istilah *ju'alah* dapat diartikan sebagai akad yang menjanjikan pemberian upah kepada pihak yang telah berhasil melakukan pekerjaan tertentu.

## 9. Memberi Hak Prioritas Pembelian (*Syuf'ah*)

*Syuf'ah* berasal dari kata *syaf'* yang secara bahasa berarti “memadukan” (*dhammu*). Maksudnya adalah memadukan kepemilikan menjadi satu melalui akad jual beli. Secara terminologi, pengertian *syuf'ah* adalah: “Akad yang objeknya memindahkan hak milik kepada rekan syirkah sesuai harga pembelian untuk mencegah kemudharatan”.<sup>30</sup>

## 7. Berakhirnya Kontrak

Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak. Berakhirnya kontrak adalah telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut, sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.

Izudin Muhammad Khujah, menjelaskan bahwa akad berakhir dengan adanya fasakh dan infisakh. Dibawah ini adalah penjelasan dari berakhirnya akad dalam hukum kontrak syariah dapat disebabkan oleh;

### a. Akad yang tidak lazim

Maksud akad tidak lazim adalah akad yang memungkinkan pihak pihak akad untuk membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain selama tidak terkait hak orang lain. tetapi jika pembatalan ini merugikan hak orang lain dan melanggar kesepakatan maka akad ini tidak dapat difasakh.

---

<sup>30</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFY-YOGYAKARTA, 2009), hlm 123-159.

b. Pembatalan akad salah satu pihak karena berlakunya hak khiyar dalam akad

Dengan menggunakan khiyar, salah satu pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad. Hak khiyar ialah hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan akad. Hak khiyar bisa berlaku baik sebelum maupun sesudah kesempatan (*ijab qabul*). Pembatalan melalui hak khiyar setelah terjadi *ijab qabul* hanya boleh terhadap akad lazim yang menerima upaya pembatalan (*fasakh*). Pembatalan itupun boleh berlaku selama masih berada dalam batasan waktu yang dipersyaratkan selama akad berlangsung. Pembatalan melalui khiyar merupakan hak salah satu pihak, karena itu menjadi kewajiban pihak lain untuk memenuhinya. Tanpa adanya hak khiyar atau kesepakatan kedua belah pihak (*al-iqalah*), pembatalan dinyatakan tidak sah hukumnya. Namun syarat berlakunya hak khiyar ialah selama ada sebab tertentu yang terbukti dapat merugikan salah satu pihak sehingga merusak keridhaan (*'uyub al ridha*).

Pemaksaan pembatalan terhadap akad lazim tanpa adanya alasan yang dibenarkan *syara'*, merupakan perbuatan pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Termasuk di dalam hal yang perlu dikenakan sanksi adalah pihak yang tidak menjalankan kewajiban akad (*wanprestasi*) namun, apabila pembatalan akad disebabkan oleh faktor eksternal seperti, bencana alam (*alafah as-samawiyah*) yang menimbulkan keadaan memaksa (*ad-dharurat*) dan memberatkan (*al-*

*musaqah*) maka akad dikembalikan kepada keadaan semula yang seolah-olah tidak terjadi akad. Dalam kondisi demikian para pihak tidak dikenakan sanksi meskipun membatalkan akad.<sup>31</sup>

## 8. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Syariah

### a. Perdamaian (*Sulhu*)

Langkah pertama yang perlu diupayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan, ialah melalui cara damai. Untuk mencapai hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul-Nya (Al-Sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan. Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan.

Dalam Islam *sulh* merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan untuk digunakan dalam menyelesaikan sengketa. *Sulh* dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai yang meliputi berbagai cara penyelesaian seperti perundingan, mediasi/konsiliasi dan kompromi tindakan (negosiasi, mediasi/konsiliasi dan kompromi tindakan). Kata *sulh* berasal dari bahasa Arab yang berarti mendamaikan (mendamaikan) dan berdamai dengan lawan (berdamai dengan yang berselisih).

---

<sup>31</sup> Fitria Andriani, "Berakhirnya Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata", Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam, Vol. 1 No. 2 tahun 2021



*Sulh* berasal dari kata kerja *saluha* atau *salaha* yang dalam praktik dan menurut hukum Islam berarti 'menjadi baik, benar' dan mengungkapkan gagasan perdamaian dan rekonsiliasi *sulh* secara harfiah berarti 'mengakhiri perselisihan' atau 'memutuskan perselisihan' baik secara langsung maupun dengan bantuan pihak ketiga yang netral'.<sup>32</sup>

Penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian untuk mengakhiri suatu perselisihan telah disyaratkan melalui firman Allah SWT yaitu QS. An-Nisa: 126: “Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik”. Untuk mewujudkan upaya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa, secara umum terdapat dua cara yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Melalui lembaga peradilan secara formal (litigasi).

Pelaksanaan perjanjian damai melalui lembaga pengadilan terjadi pada saat perkara sedang diproses dalam sidang pengadilan. Sebelum proses perkara dimulai, selama dalam masa diproses, dan bahkan sesudah diputuskan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar para pihak yang bersengketa supaya berdamai. Seandainya hakim di pengadilan berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa, maka dibuatlah putusan perdamaian.

---

<sup>32</sup> Neni Hardiati dkk, “Model-model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”, Jurnal Transekonomika- Akuntansi Bisnis dan Keuangan, Vol. 1 No. 5 September 2021.

## 2. Melalui lembaga di luar peradilan (non litigasi)

Upaya penyelesaian damai di luar peradilan, dapat dilakukan oleh para pihak secara sendiri tanpa melibatkan pihak lain atau melalui mediasi/perwasitan yang dikenal dengan istilah arbitrase (*tahkim*). Mewujudkan perdamaian melalui pendekatan musyawarah mufakat dengan mencari jalan terbaik. Dalam hukum kontrak, upaya damai akan terwujud apabila masing-masing pihak saling menyadari akan hak dan kewajiban. Termasuk dalam hal kesediaan mendapatkan sanksi membayar ganti rugi apabila tindakannya ternyata merugikan salah satu pihak (wanprestasi).

### b. Arbitrase Syariah (*Tahkim*)

Arbitrase dalam studi hukum Islam (fiqh) dikenal dengan istilah *tahkim*. Secara literal, *tahkim* berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai sehingga dapat diartikan menjadikan seseorang sebagai penengah suatu sengketa. Fathurrahman Djamil mengartikan *tahkim* sebagai pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.

Ditemukan beberapa unsur arbitrase dalam hukum Islam (*tahkim*) yaitu: (1) Bahwa cara penyelesaian atau mengakhiri sengketa melalui *hakam* (arbiter) di luar hakim negara (*qadha*); (2) Bahwa penunjukan *hakam* (wasit) dilakukan secara sukarela oleh atau atas persetujuan dan pilihan kedua belah pihak; (3) Bahwa para pihak akan menaati putusan

penyelesaian oleh hakim; (4) Penyelesaian sengketa dilakukan dengan penerapan hukum syara'; (5) Tujuan penyelesaian dilakukan dengan cara damai; (6) Putusan yang diberikan hakim bersifat final dan mengikat (*final and Binding*).

Arbitrase syariah di Indonesia dapat dikatakan sebagai perkembangan dari *tahkim* yang telah ada atau dikenal dalam hukum Islam. Keberadaan arbitrase syariah memang hanya dikhususkan untuk penyelesaian sengketa di bidang muamalah yang dilakukan secara syariah. Sehingga arbitrase syariah hanya menangani dan menyelesaikan sengketa yang muncul atas akad yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Meskipun sifatnya hanya sektoral, arbitrase syariah tetap merupakan bagian dari arbitrase nasional di Indonesia.<sup>33</sup>

#### c. Lembaga Peradilan (*Qadha*)

Menurut arti bahasa, *al Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti "*menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat*". Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *al ahwal asy syakhshiyah* (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah *jinayat* (yakni hal-hal yang menyangkut pidana). Orang yang diberi wewenang menyelesaikan

---

<sup>33</sup>Andria Luhur Prakoso, "Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyesalan Sengketa di Bidang Perbankan Syariah", jurnal Jurisprudence, Vol. 7 No. 1 Juni 2017

perkara di Pengadilan disebut dengan *qadhi* (hakim).<sup>34</sup> Pada umumnya, ruang lingkup kekuasaan kehakiman (*wilayat al qadha*) dalam lembaga peradilan Islam yaitu:

### 1. *Qadhi Khusumat*

*Qadhi Khusumat* ialah hakim yang berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat umum. Dalam konteks Indonesia, kekuasaan kehakiman yang termasuk dalam *qadhi* ini adalah hakim peradilan agama.

### 2. *Qadhi Hisbah*

*Qadhi Hisbah* adalah aparat penegak hukum (hakim) yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikan.

### 3. *Qadhi Madzalim*

*Qadhi Madzalim* adalah qadhi yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara rakyat dengan penguasa yang dzalim. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang kebijakan mendzalimi rakyat.

---

<sup>34</sup> Muaidi, "Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Syariah", Jurnal Tafaqquh: ekonom syariah dan ahawl as syahsiyah, Vol. 2 No. 2 Desember 2017.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian adalah terjemahan dari Bahasa Inggris “*research*” yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara berhati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya. Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalam penelitian dikenal adanya beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan tertentu, mengingat bahwa tidak setiap permasalahan yang dikaitkan dengan kemampuan si peneliti, biaya dan lokasi dapat diselesaikan dengan sembarang metode penelitian. Dengan pertimbangan tersebut oleh penulis hal ini akan dibahas secara khusus pada bagian berikutnya.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang dialami.

Adapun metode penelitian kualitatif, ada beberapa hal yang harus dijelaskan antara lain:

---

<sup>35</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), hlm 37

## **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati dengan demikian terjadi semacam kendali/kontrol parsial terhadap situasi di lapangan.<sup>36</sup> Inti dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan wanprestasi dalam hukum kontrak syariah, yaitu bagaimana penerapan ganti rugi pada sengketa wanprestasi dalam hukum kontrak syariah.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga yang beralamat di Jl. Letjen S. Parman No. 10 Penambongan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Penelitian berfokus pada penerapan ganti rugi pada sengketa wanprestasi dalam hukum kontrak syariah di Pengadilan Agama Purbalingga I A. dengan waktu penelitiannya yang diperkirakan mulai tanggal 02 - 14 Oktober 2023.

---

<sup>36</sup> Saifuddin anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), hlm 21

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti maupun diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut informan. Menurut Lexy J. Moeloeng informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Hakim yang mengurus gugatan wanprestasi di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu Bapak Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. dan Panitera Bapak Abdul Hafid S. Kom. SH.

### b. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga.

## D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kasus, yaitu penelitian yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganim mengenai kasus itu penelitian ini antara lain mencakup keseluruhan siklus kehidupan kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus. Studi kasus ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok,

---

<sup>37</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosakarya, 2011), hlm. 90

lembaga/masyarakat.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A tentang wanprestasi dalam hukum kontrak syariah.

## E. Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>39</sup> Sumber data yang diperlukan pada penelitian ini yaitu:

### 1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari. Penulis mengambil data primer melalui hasil observasi dari pelaksanaan ganti rugi pada sengketa wanprestasi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A, yaitu untuk menghasilkan wanprestasi dalam hukum kontrak syariah melalui wawancara dengan Hakim yang menangani sengketa ekonomi dan panitera di Pengadilan Agama Purbalingga.

### 2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang mengutip dari sumber lain yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan

---

<sup>38</sup> Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode penelitian: Memberikan Bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metodologi Penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*, (Jakarta: PT BUMI AKSARA, 2005), hlm 46.

<sup>39</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University, 2011), hlm. 129.



yang mendukung untuk lebih menguatkan data penulis.<sup>40</sup> Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari buku-buku, jurnal, artikel dan dokumen Pengadilan Agama yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan ganti rugi pada sengketa wanprestasi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A, yaitu untuk menghasilkan wanprestasi dalam hukum kontrak syariah.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data diantaranya:

### **1. Wawancara**

Interview ini dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak, yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian.<sup>41</sup> Pada metode ini, peneliti melakukan wawancara bebas dengan subjek penelitian menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi dengan interview dengan Hakim yang menyelesaikan kasus wanprestasi di Pengadilan Agama Purbalingga kelas I A yaitu Bapak Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. dan Bapak Abdul Hafid. S. kom, S. H.

---

<sup>40</sup> Surahmad Winarmo, Pengantar penelitian Ilmiah Dasar (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

<sup>41</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 161

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.<sup>42</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data penelitian dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan dokumen dan catatan yang ada relevansinya dengan penelitian. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari perkara-perkara ekonomi syariah yang telah diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Purbalingga. Dokumen penelitian ini berupa arsip minutas putusan.

### **G. Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan.<sup>43</sup> Sedangkan dalam penyajian data, penulis mengumpulkan informasi tersusun dari data dan narasumber yang memberi kemungkinan adanya pemikiran kesimpulan. Penyajian data yang penulis buat, berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan lain sebagainya. Sedangkan teknik verifikasi atau

---

<sup>42</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.177.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), Hlm 245.

kesimpulan, peneliti melakukan pengecekan data Pengadilan Agama Purbalingga yang terkumpul dan juga pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh.



## BAB IV

### ANALISIS TENTANG WANPRESTASI DALAM HUKUM KONTRAK SYARIAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A)

#### A. Profil Pengadilan Agama Purbalingga

##### 1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga

Pengadilan Agama Purbalingga sebagai bagian integral dari lembaga kekuasaan kehakiman dan sistem Peradilan Negara mempunyai kewajiban dalam mewujudkan fungsi kekuasaan kehakiman dan lembaga penegak hukum di Indonesia dengan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>44</sup>

Peran dan fungsi kelembagaan tersebut akan terwujud bila Pengadilan Agama Purbalingga memiliki kelembagaan yang mandiri, berpegang teguh kepada hukum materil yang berlaku serta hukum Acara secara benar serta melaksanakan administrasi peradilan dengan tertib. Hal ini dapat dicapai bila didukung oleh aparat yang secara kualitas sesuai dengan beban kerja dan secara kualitas memiliki pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan dalam bidangnya serta mempunyai etos kerja

---

<sup>44</sup> Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Banyumas", <http://pa-purbalingga.go.id>, diakses 23 Oktober 2023.

yang tinggi. Disamping itu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup untuk membiayai semua kegiatan, juga diperlukan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Sesuai fungsi dan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Purbalingga yang beralamat di Letjen. 5 Parman No. 10 Purbalingga, Jawa Tengah dalam melayani para pencari keadilan sudah mempunyai batas wilayah yang sudah ditentukan.

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purbalingga

Pengadilan Agama Purbalingga Memiliki Visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Purbalingga yang Agung”

Dan Misinya sebagai berikut:

- a. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
- b. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Purbalingga dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan.
- c. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Purbalingga yang modern kredibel dan transparan.
- d. Meningkatkan kualitas sistem administrasi perkara berbasis Teknologi Informasi Terpadu.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Super User, “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Banyumas”, <http://pa-purbalingga.go.id>, diakses 23 Oktober 2023.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Purbalingga yang merupakan Pengadilan Agama Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang-bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok diatas, Pengadilan Agama Purbalingga mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (vide: pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan penggunaan, (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,

Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, (vide: pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Unang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- f. Fungsi lainnya:
  - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruykat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lainnya (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
  - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparasi informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>46</sup>

#### 4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Purbalingga

Pengadilan Agama Purbalingga merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki wilayah hukum sebanyak 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga, diantaranya: Kecamatan Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Kaligondang, Kalimanah, Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karanganyar, Karangmoncol, Rembang, Bojongsari, Karangjambu, Padamara, Pengadegan, Kertanegara.<sup>47</sup>

#### **B. Tuntutan Ganti Rugi Akibat Sengketa Wanprestasi**

Tuntutan merupakan suatu tindakan meminta dengan mengajukan gugatan untuk mendapatkan haknya. Pada suatu perkara atas tuntutan yang diberikan pasti disebabkan atas tidak ditepatinya suatu janji yang seharusnya dilaksanakan. Mengenai tuntutan ganti rugi atas dasar gugatan wanprestasi, pada umumnya dan khususnya pada perkara hutang piutang atau tuntutan membayar sejumlah uang melalui pengadilan, mengharuskan setiap orang yang dirugikan karena wanprestasi tersebut harus mengajukan surat gugatan lebih dahulu. Dan secara empiris menjelaskan, bahwa menghadapi gugatan wanprestasi yang sekaligus menuntut dipenuhinya ganti rugi adalah bukan hal yang mudah. Bagi masyarakat pencari keadilan (baik melalui jasa advokat

---

<sup>46</sup> Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Banyumas", <http://pa-purbalingga.go.id>, diakses 23 Oktober 2023.

<sup>47</sup> Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Banyumas", <http://pa-purbalingga.go.id>, diakses 23 Oktober 2023.



atau tidak), gugatan ganti rugi atas dasar wanprestasi harus dilakukan secara teliti, cermat dan kongkrit. Teliti dan cermat, dimaksudkan agar dalam merumuskan gugatan harus didalilkan adanya fakta non hukum dan fakta hukum yang tepat dan benar. Sedangkan kongkrit dimaksudkan agar, fakta non hukum dan fakta hukum serta tuntutan hukum harus didalilkan secara jelas sesuai dengan dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang ada. Adapun bagi seorang hakim, pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap gugatan ganti rugi atas dasar wanprestasi, memerlukan banyak pertimbangan dan asas-asas atau prinsip dasar untuk mengukur atau menghitung berapa jumlah ganti rugi yang harus diberikan terhadap adanya suatu gugatan ganti rugi, sehingga para pihak yang bersengketa merasa tidak dirugikan oleh keputusan tersebut, dan keadilan yang diharapkan dapat terpenuhi.<sup>48</sup>

Mengenai ganti rugi itu sendiri, memang tidak ada satu pun ketentuan hukum yang secara khusus dan tegas mengatur mengenai ganti rugi terkait adanya gugatan wanprestasi. Satu-satunya aturan yang dapat dirujuk mengenai hal tersebut adalah beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Namun dalam pasal-pasal ini hanya disinggung mengenai istilah “biaya”, “ganti rugi”, dan “bunga”. Mengenai metode, komponen-komponen penentuan ganti rugi sama sekali tidak diatur. Dalam menentukan besar kecilnya ganti rugi dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan membayar

---

<sup>48</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teory dan Analisis Kasus* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 116.

sejumlah uang, umumnya hakim tidak mau repot-repot terjebak dalam perhitungan, melainkan hanya menentukan bentuk kerugian-kerugian yang nyata dan dapat dihitung berdasarkan bukti-bukti kongkrit berupa akta notaris, yang terkait dengan keadaan wanprestasi.<sup>49</sup>

Pada Pengadilan Agama Purbalingga ada beberapa kasus sengketa ekonomi syariah, kasus yang sering di selesaikan di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan syariah BMT Mentari Bumi, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barakah dan Koperasi BMT Syariah Wanita Islam. kasus perkara ekonomi syariah yang di selesaikan di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu menggunakan akad muamalah diantaranya, akad Murabahah, Musyarakah, dan akad Ijarah Multijasa.

Kasus yang sering terjadi menggunakan akad murabahah di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu perbuatan wanprestasi terhadap akad Murabahah yang merugikan penggugat. Dimana pihak bank syariah dengan nasabah yang melakukan ingkar janji/wanprestasi melakukan jual beli barang yaitu diberikannya harga keuntungan ditambah dengan margin yang telah disepakati. Akan tetapi pihak yang merugikan melakukan penunggakan pembayaran.

Kemudian menggunakan akad pembiayaan Musyarakah yaitu para tergugat ingkar janji dikarenakan tidak membayar bagi hasil/keuntungan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan pada tiap tanggal realisasi di tiap

---

<sup>49</sup> Wahyu Winarto, "Praktek Hukum Penentuan Ganti Rugi Oleh Hakim Sebagai Akibat Adanya Gugatan Wnprestasi Pada Kasus Hutang Piutang Atau Tuntutan Membayar Sejumlah Uang Di Pengadilan Negeri Surakarta", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, vol. v no. 1, 2017, hlm. 38-50.

bulannya dan Nasabah ingkar janji tidak mengembalikan modal sesuai dengan jadwal yg sudah ditetapkan pihak Bank. Seluruh modal yang dikelola bersama. Dimana ada permasalahan yang termasuk dalam kredit macet yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk membayar kredit sesuai dengan batas waktu yang sudah disepakati di awal. Kredit macet tersebut yang menjadi salah satu alasan timbulnya wanprestasi.

Pada kasus dengan menggunakan akad ijarah mutijasa di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu pemberian akad pembiayaan multijasa kepada pihak bank syariah yang memberikan pembiayaan terhadap nasabah dalam memperoleh manfaat atau suatu jasa.

Kasus yang menggunakan akad pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu pada putusan nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pbg yaitu antara PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Buana Mitra Perwira dengan Hariani Indah Purwanti, S. E menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad pembiayaan Murabahah Nomor 215 tertanggal 15 Juni 2017 yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 197.482.083,- (Seratus sembilan puluh tujuh empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah); dan membayar semua biaya perkara sebesar membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Putusan tersebut diterima dan dikabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak gugatan penggugat selebihnya.

Putusan nomor 011/Pdt.G.S/2020/PA.Pbg yaitu antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi dengan Sri Rahayu Budiarti. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor 002/441.2/10/18 tanggal 12 Oktober 2018. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 34.455.000,00.(tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). putusan tersebut diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan verstek.

Lalu kasus yang menggunakan akad musyarakah di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu putusan nomor 004/Pdt.G.S/2020/PA.Pbg yaitu antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi dengan Wachidah. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad pembiayaan Musyarakah No. 001/461-02/06/17 tertanggal 05 juni 2017 yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 23.544.500,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat lima ratus rupiah) dan menghukum para tergugat untuk membayar perkara ini Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah). putusan tersebut diterima dan dikabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Putusan nomor 0006/Pdt.G.S/2019/PA.Pbg yaitu antara Koperasi Pondok Pesantren Nurul Barokah dengan Muhamad Ichmun. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 37/KNB/I/2018

tertanggal 31 Januari 2018. yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 50.996.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); dan membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah). putusan tersebut diterima dan dikabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek dan menolak gugatan penggugat selebihnya.

Kemudian kasus yang menggunakan akad Ijarah Multijasa di yaitu putusan nomor 010/Pdt.G.S/2020/PA.Pbg yaitu antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi dengan Anang Cahyono. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 15.771.000,00 (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu) dan membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); putusan tersebut diterima dan dikabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek dan menolak gugatan penggugat selebihnya.

Putusan nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Pbg yaitu antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi dengan Darsun. Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019, yaitu menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp.33.900.000 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan membayar semua biaya perkara ini sebesar

Rp.979.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). putusan tersebut diterima dan dikabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek dan menolak gugatan penggugat selebihnya.

Dari beberapa contoh putusan akibat wanprestasi yang ada di Pengadilan Agama Purbalingga tersebut, yang menentukan besar kecilnya ganti rugi akibat adanya wanprestasi yaitu hakim. Hakim diberikan kebebasan untuk menentukannya. Kebebasan hakim dalam sistem hukum ketatanegaraan kita, dapat kita ketahui dari bunyi Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa : “Hakim mempunyai kemerdekaan (kebebasan) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian fungsi mengadili di Pengadilan tersebut hanya dilakukan oleh hakim. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2004, ditentukan yaitu : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka kreditor tidak hanya dapat menuntut ganti rugi, semata, tetapi dapat pula menuntut pemenuhan atau pemutusan atau pembatalan perikatan timbal balik. Hak-hak menuntut kreditor, sebagai berikut:

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*);
2. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*);
3. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*);

4. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.<sup>50</sup>

Menurut para ahli hukum perdata, debitor yang tidak memenuhi kewajibannya dihukum untuk membayar ganti rugi, biaya, dan bunga kepada kreditor. Apabila tidak demikian, maka kreditor menderita kerugian. Dalam Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdata, disebutkan, bahwa dalam hal debitor lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya, kreditor berhak menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitor baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata, kreditor berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi.<sup>51</sup>

Ganti rugi akibat wanprestasi pada prinsipnya terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, kerugian dan bunga:

1. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*cost*), misalnya ongkos cetak, biaya materil.
2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditor akibat kelalaian debitor (*damages*).

---

<sup>50</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 21.

<sup>51</sup> J. satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya* (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 144

3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitor lalai, kreditor kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Walaupun debitor yang telah wanprestasi diharuskan membayar ganti kerugian kepada kreditor, namun undang-undang masih memberikan pembatasan-pembatasan, yaitu dalam hal ganti kerugian yang seharusnya dibayarkan oleh debitor atas tuntutan kreditor. Pembatasan-pembatasan itu sifatnya dibayarkan oleh debitor atas perbuatan sewenang-wenang pihak kreditor. Pembatasan-pembatasan tersebut dapat dibaca dalam pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara. Pada umumnya debitor hanya memberikan ganti rugi kalau kerugian itu mempunyai hubungan yang langsung dengan ingkar janji dengan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*kausal*).<sup>52</sup>

Besaran ganti rugi secara logis yaitu sebesar kerugian yang diderita. Namun Pasal 1249 KUHPerdara memberikan pengecualian, yaitu kecuali antara para pihak telah ada suatu kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayar dalam hal debitor wanprestasi. Dalam hal demikian maka terlepas dari berapa jumlah kerugian yang sebenarnya, kepada kreditor harus diberikan jumlah sebagai yang diperjanjikan atau menurut kata-kata pasal 1249 KUHPerdara, “tidak boleh memberikan suatu jumlah yang lebih maupun kurang dari pada jumlah itu”. Janji seperti itu dalam suatu perjanjian disebut “janji ganti rugi/denda atau “*schadevergoedings/boete beding*”. Hak menuntut ganti baru ada, kalau debitor sudah dalam keadaan lalai.

---

<sup>52</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 22.



### **C. Implementasi tuntutan ganti rugi akibat sengketa wanprestasi dalam hukum kontrak syariah pada Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A**

Penyelesaian seluruh jenis sengketa perdata (termasuk cedera janji atau wanprestasi) di Pengadilan diatur dalam ketentuan hukum perdata, yakni HIR. Pengadilan memiliki wewenang dan kekuasaan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus seluruh perkara sipil seperti perkara perdata. Yang dimaksud dengan menyelesaikan sengketa lewat litigasi adalah suatu proses acara di pengadilan yang mana kekuasaan untuk mengontrol dan memberi putusan merupakan milik hakim. Dan dalam proses jalannya sidang para pihak yang berperkara akan saling berhadapan dengan tujuan mempertahankan apa yang menjadi haknya.

Pengadilan dinilai sebagai lembaga yang termasuk berkompeten untuk menyelesaikan sengketa, dianggap sebagai jalan/pilihan terakhir jika suatu sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cara damai atau lewat arbitrase. Berkaitan dengan sengketa wanprestasi yang mana diproses dengan prinsip-prinsip syariah lewat pengadilan seperti sengketa ekonomi syariah atau wanprestasi jika perkara tersebut diserahkan ke Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, maka lebih efisien karena Pengadilan Agama memiliki kelebihan-kelebihan yaitu pemahaman terkait hukum-hukum Islam cukup bahkan lebih menguasai dan paham terhadap hukum-hukum Islam.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Nurlaila Isima, "Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya", *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, vol. 1 no. 2, 2021, hlm. 104-115.

Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad di definisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syara' yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.<sup>54</sup> Adapun yang dimaksud dengan istilah hukum kontrak syariah disini adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang muamalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam.<sup>55</sup> Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum kontrak syariah disini adalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist maupun hasil interpretasi terhadap keduanya, serta kaidah-kaidah fiqih.<sup>56</sup> Dalam hal ini dapat digunakan juga kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Qanun yaitu peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Konsep ganti rugi dalam hukum Islam lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak debitur dan pihak kreditur. Ganti rugi dalam Islam hanya dibebankan pada pihak debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh

---

<sup>54</sup> Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam* (Yogyakarta: Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII), hlm.7.

<sup>55</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 3.

<sup>56</sup> Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam* (Yogyakarta: Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII), hlm.1-4.

pihak debitur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi hanya dibebankan pada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan debitur. Tanggung jawab akad memiliki tiga unsur pokok:

1. Adanya ingkar janji yang dapat dipersalahkan.
2. Adanya ingkar janji itu menimbulkan kerugian bagi pihak kreditor.
3. Kerugian kreditor disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur.

Dalam Islam, istilah tanggung jawab yang terkait dengan konsep ganti rugi dibedakan menjadi dua:

1. Dhaman akad (*dhaman al'akad*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.
2. Dhaman udwan (*dhaman al- 'udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.<sup>57</sup>

Dalam hal ini lebih menitikberatkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad perikatan yang terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan

---

<sup>57</sup> Marwan Lubis, "Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam", vol. 14 no. 1, 2019, hlm. 120-139.

menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Dalam hukum Islam, tanggung jawab melaksanakan akad disebut dengan *dhaman al-'aqdi*. *Dhaman al-'aqdi* adalah bagian dari tanggung jawab perdata. Jadi, yang dimaksud ganti rugi perdata dalam hukum Islam adalah tanggung jawab perdata dalam memberikan ganti rugi yang bersumber dari adanya ingkar akad.

Pada perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi, tepatnya ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi (*dhaman*). Pertama, tidak melaksanakan akad; dan kedua, alpa dalam melaksanakan akad<sup>58</sup>. Apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan dalam ilmu fiqh disebut dengan *at-ta'addi*, yakni suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak diizinkan oleh syarak.

Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Purbalingga mengenai ganti rugi akibat wanprestasi jika dikaitkan dengan asas Hukum Kontrak Syariah diantaranya Asas kebebasan berkontrak, dari aspek ini kesepakatan sebagai salah satu unsur perjanjian yang dilihat secara seksama, apakah sebuah kesepakatan itu merupakan perwujudan dari kehendak bebas kedua belah pihak atau bertentangan dengannya. Sebagaimana ketentuan Pasal

---

<sup>58</sup> Wawancara oleh Dr. Drs. H. Saefudin, S. H., M. H, 13 Oktober 2023 di Pengadilan Agama Purbalingga.

1321 KUH Perdata, yang apabila dicermati dapat disimpulkan bahwa suatu sepakat yang sah adalah apabila ia lahir bebas dari berbagai bentuk rekayasa yang bertujuan merugikan pihak lain seperti tekanan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan. Sejalan dengan jiwa pasal ini, bahwa kesepakatan harus dapat dilihat sebagai suatu persesuaian kehendak dan kedua belah pihak harus mempunyai kehendak untuk mengikat diri serta, harus bebas dari paksaan (ketakutan), kesesatan atau penipuan.<sup>59</sup> Dengan demikian bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian Islam yang ditegaskan atas dasar kebebasan dalam perjanjian Islam atas dasar ketentuan dan prinsip serta nilai-nilai syariah yang bertujuan untuk menjamin keterkaitan para pihak dalam menaati isi perjanjian.

Bentuk Asas *al-musawah*, asas ini menekankan kedudukan para pihak harus seimbang atau setara, artinya bahwa para pihak memiliki pendapat yang sama dalam menentukan syarat atau kondisi untuk tercapainya sebuah perjanjian.<sup>60</sup> Dengan demikian para pihak juga mendapatkan haknya masing-masing dalam menentukan perjanjian. Sehingga perjanjian ini mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak dan tidak mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak, hal ini juga sejalan dengan prinsip perjanjian Islam yaitu asas *al-'adalah* (keadilan).

---

<sup>59</sup> Wahyu Winarto, "Praktek Hukum Penentuan Ganti Rugi Oleh Hakim Sebagai Akibat Adanya Gugatan Wnprestasi Pada Kasus Hutang Piutang Atau Tuntutan Membayar Sejumlah Uang Di Pengadilan Negeri Surakarta", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, vol. v no. 1, 2017, hlm. 38-50.

<sup>60</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2013), hlm. 76.

Bentuk asas *ar-ridha* dalam perjanjian Islam disebut juga dengan *mabda' ar-radha'iyah*, bahwa yang dimaksud kerelaan dalam perjanjian merupakan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, ancaman atau penipuan.<sup>61</sup> Sebagaimana dalam kaidah hukum Islam bahwa “pada dasarnya perjanjian adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui perjanjian”, kaidah ini menegaskan bahwa perjanjian itu pada dasarnya kesepakatan bersama, sehingga apabila telah tercapainya kata sepakat, maka terciptalah perjanjian itu.<sup>62</sup> Berdasarkan putusan yang ada di Pengadilan Agama Purbalingga bahwa ada yang kedua belah pihak telah bersedia untuk mengakhiri persengketaan dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah membuat persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian, sehingga keduanya dihukum untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah mereka setuju itu.

Dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Purbalingga dalam perkara tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum kontrak syariah. Ketentuan *syurut al-in'iqad*, menjelaskan bahwa dalam terbentuknya akad perlu adanya syarat-syarat akad, agar rukun-rukun itu dapat membentuk perjanjian.<sup>63</sup> Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, rukun akad tidak dapat membentuk sebuah perjanjian.

Ketentuan lebih rinci akan dijelaskan dibawah ini:

---

<sup>61</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, hlm. 77.

<sup>62</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 48.

<sup>63</sup> Syamsul Anwar, *Hukum*, hlm. 77.

1. Ketentuan *al-'aqidain*, menjelaskan bahwa Kedua belah pihak yang melakukan akad (perikatan) harus cakap, baik perorangan maupun dengan kelompok/institusi. Tidak akan sah suatu perikatan apabila dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan sebagainya yang menurut hukum Islam belum cakap untuk melakukan perikatan.<sup>64</sup> Dalam hukum Islam seseorang dipandang cakap hukum, ketika perkataan dan perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan. Kecakapan itu melekat pada seseorang sejak ia memasuki usia tamyiz, hanya saja pada usia itu seseorang belum bisa bertindak hukum secara sempurna.
2. Ketentuan *shigatul-'aqd* menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu perjanjian, ijab dan kabul harus jelas dan tegas disampaikan oleh para pihak. Agar ijab dan kabul menimbulkan akibat hukum maka antara ijab dan kabul harus ada persesuaian kehendak sehingga melahirkan kata sepakat, artinya antara apa yang dinyatakan dalam kabul harus sama dengan apa yang telah dinyatakan pada saat ijab. Persesuaian kehendak itu dapat dicapai dalam satu majelis yang sama, dengan kata lain ijab dan kabul dikatakan sah apabila adanya kesatuan majelis akad. Dalam hukum perikatan Islam pernyataan kehendak dapat dinyatakan melalui: pernyataan kehendak secara lisan, tulisan, utusan, isyarat dan secara diam-diam.<sup>65</sup> Terkait ketentuan ijab qabul dalam melaksanakan proses sengketa

---

<sup>64</sup> Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* ( Yogyakarta: Kepel Press, 2021), hlm. 93-94.

<sup>65</sup> Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam", *Al-Mawardi*, ed. 17, 2008, hlm. 188.

tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi pada intinya ijab dan kabul dalam kesepakatan yang terjadi pada beberapa putusan atau akta perdamaian dilaksanakan secara langsung di majelis akad, dimana kedua belah pihak menyepakati perjanjian perdamaian atau putusan yang terjadi itu langsung tertulis di hadapan mediator atau hakim Pengadilan Agama Purbalingga.

3. Ketentuan *mahallul 'aqdi*, menjelaskan bahwa dalam hukum perikatan Islam objek akad diposisikan sebagai suatu hal yang karena objek itu akad berlaku dan berakibat hukum. objek akad dalam hukum perikatan Islam dapat berupa benda, manfaat benda atau suatu perbuatan. setidaknya objek akad memenuhi tiga syarat, yaitu:
  - a. Objek akad harus ada pada saat akad itu dilangsungkan dan akad akan berakhir ketika objek telah diserahkan kepada penerima, artinya dalam objek akad itu harus dapat dinikmati atau diambil manfaatnya. Misalkan objek akad berupa barang atau benda yang terjadi dalam akad jual beli atau sewa-menyewa, atau objek akad berupa perbuatan, maka perbuatan tersebut harus dapat/mungkin untuk dilaksanakan.<sup>66</sup>
  - b. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan, artinya objek akad ini dapat diketahui secara jelas oleh pihak yang berakad sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Misalkan dalam objek akad berupa benda, bisa dilihat dari ketika akad itu dilangsungkan apakah objek akad tersebut ada di Majelis akad atau tidak, atau objek akad itu tidak ada di Majelis namun dapat dideskripsikan dengan keterangan yang sangat

---

<sup>66</sup> Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, hlm. 86.



jelas. Objek akad berupa perbuatan juga harus tertentu dan dapat ditentukan, artinya objek akad perbuatan harus dijelaskan sedemikian rupa agar meniadakan ketidakjelasan.<sup>67</sup>

c. Objek akad dapat diserahterimakan apabila objek akad tersebut objek, tujuan objek dan sifat dari objek tidak bertentangan dengan ketentuan transaksi.<sup>68</sup>

4. Ketentuan *maud'ul-'aqdi* menekankan bahwa segala akad yang dilakukan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian antara pihak pertama dengan pihak kedua dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga atau akta perdamaian merupakan *al-iltizam bid-dain*, yaitu perjanjian utang. Perjanjian ini dilakukan bertujuan agar utang itu segera dilunasi dan sengketa wanprestasi yang terjadi antara para pihak yang berperkara selesai dengan cara damai.

Implementasi tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi di Pengadilan Agama Purbalingga pada dasarnya meliputi biaya, rugi, dan bunga, hakim dalam perkara tersebut dalam menentukan komponen ganti rugi juga tidak lepas dari ruang lingkup yang ada. Adapun komponen ganti rugi yang ditentukan oleh hakim dalam perkara-perkara tersebut adalah sebagai berikut<sup>69</sup>:

---

<sup>67</sup> Urbanus Uma Leu, “ Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, *Tahkim*, vol. 9 no. 1, 2014, hlm. 61-62.

<sup>68</sup> Syamsul Anwar, *Hukum*, hlm. 205.

<sup>69</sup> Wawancara oleh Dr. Drs. H. Saefudin, S. H., M. H, 13 Oktober 2023 di Pengadilan Agama Purbalingga.

### 1. Kerugian yang nyata

Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam pertimbangan putusannya, memakai kerugian yang nyata terbatas pada hutang pokok atau yang menjadi kesanggupan debitur yang belum dibayar dan dikuatkan dengan akta notaris. Hakim dalam perkara tersebut, sama sekali tidak memperhitungkan keseluruhan biaya-biaya riil yang menderita kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, seperti biaya transportasi, biaya akomodasi, biaya jasa advokat, biaya pembuatan akta notaris dan lain-lain yang secara langsung mengurangi kekayaan kreditur.

### 2. Keuntungan

Sedangkan tentang keuntungan yang hilang oleh hakim lazimnya juga didasarkan rincian gugatan yang menjelaskan secara rinci besarnya mengenai keuntungan penggugat yang dituntut, tanpa ada rincian yang jelas dan tidak didukung bukti-bukti yang kuat untuk itu, maka tuntutan mengenai keuntungan tidak dapat dibenarkan.

### 3. Bunga

Dalam Praktek hakim akan mempertimbangkan tuntutan bunga dengan prinsip yaitu : apakah lazim bunga yang dituntut tersebut telah ditetapkan dan diperjanjikan atau tidak diperjanjikan. Apabila tuntutan mengenai bunga tersebut terbukti telah diperjanjikan, maka lazimnya tuntutan bunga yang dikabulkan oleh hakim adalah bunga sesuai perjanjian. Ini dapat dilihat dalam beberapa jurisprudensi yaitu :

- a. No. 340 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 : Tuntutan pembayaran bunga sebesar 20% berdasarkan perjanjian patut dikabulkan.
- b. No. 994 K/Sip/1973 tanggal 26 November 1975 : Karena telah diakui oleh penggugat Kasasi/ tergugat asal bahwa yang dibayar berturut-turut sampai lima kali adalah 9%, maka bunga tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>70</sup>

Sedangkan terhadap tuntutan bunga yang tidak diperjanjikan, maka bunga diperhitungkan adalah bunga yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 6% setahun (Jurisprudensi No. 804 K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975 dan No. 994 K/Sip/1973 tanggal 26 November 1975) atau sebesar bunga bank-bank pemerintah pada waktu itu (Jurisprudensi No. 1399 K/ Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 No. 1163 K/Sip/1973 tanggal 20 Agustus 1975).

Kemudian mengenai penentuan ganti rugi bahwa persoalan penentuan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menyinggung soal biaya, ganti rugi dan bunga dan tidak mengatur secara kongkrit mengenai asas-asas, cara-cara atau metoda-metoda tentang penentuan ganti rugi harus dihitung, begitu juga dengan komponen-komponen serta analisa apa yang harus digunakan oleh hakim. Mengenai hal tersebut diserahkan kepada kewenangan hakim untuk melakukan sesuai keyakinannya dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam penentuan besar kecilnya ganti rugi yang didasarkan pada

---

<sup>70</sup> Wahyu Winarto, "Praktek Hukum Penentuan Ganti Rugi Oleh Hakim Sebagai Akibat Adanya Gugatan Wnprestasi Pada Kasus Hutang Piutang Atau Tuntutan Membayar Sejumlah Uang Di Pengadilan Negeri Surakarta", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, vol. v no. 1, 2017, hlm. 38-50.

gugatan wanprestasi, masyarakat berharap agar para hakim memberikan pertimbangan dalam putusan hukumnya secara adil sehingga terdapat harmonisasi antara hukum tertulis yang diatur dalam undang-undang dengan hukum yang riil yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian jika mencermati Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1250 KUH Perdata, tentang ganti kerugian tersebut tidak ada satu petunjuk yang dapat dipedomani, bagaimana cara yang ditempuh agar dapat dihitung ganti rugi yang tepat yang akan mencakup kerugian seseorang secara tidak berlebihan, sehingga dapat dipandang bahwa dia telah ditempatkan pada posisi yang seharusnya dicapainya seandainya perjanjian terlaksana. Hal ini tentu menunjukkan bahwa cara yang ditempuh adalah dengan lebih dahulu merinci daftar kerugian yang telah terjadi, baik yang menyangkut kerugian yang dialami nyata sebagai akibat wanprestasi maupun keuntungan yang hilang. maka gugatan ganti rugi atas dasar wanprestasi, akan ditempuh dengan cara merinci seluruh daftar kerugian yang telah terjadi dalam materi gugatan, baik yang menyangkut kerugian yang dialami secara nyata maupun keuntungan yang hilang sebagai akibat wanprestasi. Jurisprudensi mengenai hal ini menunjukkan bahwa tanpa perincian yang jelas dan kongkrit serta didukung bukti-bukti yang kuat, maka gugatan ganti rugi semacam itu tidak dapat diterima.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada 30 putusan wanprestasi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A dalam kurun waktu 2019 – 2021 yang diakibatkan karena pihak – pihak debitur tidak melakukan pembayaran tepat waktu sesuai apa yang diperjanjikan atau kesanggupan, maka dilakukan tuntutan ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga. Adapun implementasi tuntutan ganti rugi di Pengadilan Agama Purbalingga dalam perkara – perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kerugian yang nyata
2. Keuntungan
3. Bunga

Implementasi tuntutan ganti rugi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Purbalingga tersebut berdasarkan pada akte autentik yaitu perjanjian notaril atau surat pengakuan tertulis tentang kesanggupan membayar, sehingga karena tuntutan ganti rugi atas dasar wanprestasi tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dan sebagian, yaitu hanya mengabulkan ganti rugi terhadap hal-hal yang secara kongkrit dan nyata-nyata diderita dan dikemudian hari dilakukan penilaian secara objektif, meliputi kerugian rill yang diderita kreditur dan perhitungan mengenai bunga, serta pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga dilihat dari hukum kontrak syariah pelaksanaan tuntutan ganti rugi juga sudah

menerapkan yang menjadi dasar prinsip-prinsip syariah serta melihat rukun dan syariat yang berlaku pada akad-akad muamalah yang di rujuk pada sumber syariat al-Qur'an dan Sunnah.

## **B. Saran**

1. Untuk menyatukan persepsi yang sama tentang praktek hukum dan metode penentuan besar kecilnya ganti rugi, dalam konteks penemuan hukum oleh hakim, agar dapat menghasilkan putusan hukum yang berwibawa, maka diperlukan penyusunan materi berbagai metode penentuan hukum mengenai praktek penentuan ganti rugi, dan sekaligus metode penemuan hukum sebagai acuan bagi para hakim dalam menjalankan tugas yang diamanatkan undang-undang.
2. Dalam konteks putusan hakim, kiranya hakim dalam praktek penentuan ganti rugi, dituntut agar mengindahkan asas-asas hukum tertulis seperti : asas kebebasan berkontrak, asas etiket baik, causa yang halal maupun asas-asas hukum yang tidak tertulis akan tetap hidup dalam masyarakat, seperti halnya asas kesusilaan, asas kepantasan, asas kepatutan, sehingga fungsi hukum benar-benar berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 1993. Pokok – Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Afdawaiza. “Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam”. *Al-Mawardi*. ed. 17. 2008.
- Amalia, Nanda. 2013. *Hukum Perikatan*, Lhokseumawe: Unimal Press. Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andriani, Fitria. “Berakhirnya Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*. Vol. 1 No. 2 tahun 2021.
- Anwar, Saifuddin. 2009. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Anwar, Syamsul. *Kontrak dalam Islam*. Yogyakarta: Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII.
- Astutik, Sri. “Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah”. *Jurnal Kajian hukum dan keadilan*. Vol. 1. No. 1. 2017.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Bugin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University.
- Bugin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University.
- Darus Badruzaman, Mariam, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darus Badruzaman, Mariam. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gemala Dewi, dkk. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara..

- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.
- Herman. "Sistem Akad Mudharabah dalam Perekonomian Islam". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiah*. Vol. 6 No. 1. 2021.
- HS, Salim. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isima, Nurlaila. "Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya". *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*. Vol. I no. 2. 2021.
- J. Moeloeng, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosakarya.
- J.Satrio, 1993. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Lubis, Marwan. "Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam". Vol. 14 No. 1. 2019.
- Luhur Prakoso, Andria. "Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyesalan Sengketa di Bidang Perbankan Syariah". *Jurnal Jurisprudence*. Vol. 7 No. 1 Juni 2017.
- Muaidi. "Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Tafaqquh: ekonom syariah dan ahawl as syahsiyah*. Vol. 2 No. 2 Desember 2017.
- Muslih. "Akibat Hukum Kontrak (akad) terhadap subjek dan objeknya". *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 7. No. 2. November 2018.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi, 2005. *Metode penelitian: Memberikan Bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metodologi Penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Jakarta: PT BUMI AKSARA.
- Neni Hardiati dkk, "Model-model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia". *Jurnal Transekonomika- Akuntansi Bisnis dan Keuangan*. Vol. 1 No. 5 September 2021.
- S, Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto. 2021. *Memahami Hukum Perikatan* Yogyakarta: Kepel Press.
- Suadi, Amran. 2020. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Suadi, Amran. 2020. *Wanprestasi dan Perbutan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta:Kencana.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Subekti. 1982. *Pokok – Pokok Perdata*. Bandung: PT. Intermasa.



- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*. Bandung: Alfabeta.
- Suharnoko. 2009. *Hukum Perjanjian Teory dan Analisis Kasus* .Jakarta: Kencana.
- Timorita Yulianti, Rahmani. ” Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Juli 2008.
- Uma Leu, Urbanus. “ Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”. *Jurnal Tahkim*, Vol. 9 No. 1, 2014,.
- User, Super. “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Banyumas”. <http://pa-purbalingga.go.id>, diakses 23 Oktober 2023.
- Wawancara oleh Dr. Drs. H. Saefudin, S. H., M. H, 13 Oktober 2023 di Pengadilan Agama Purbalingga
- Winarmo, Surahmad. 1994. *Pengantar Penelitan Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito.
- Winarmo, Surahmad. 1994. *Pengantar penelitian Ilmiah Dasar*. (Bandung: Tarsito.
- Winarto, Wahyu. “Praktek Hukum Penentuan Ganti Rugi Oleh Hakim Sebagai Akibat Adanya Gugatan Wnprestasi Pada Kasus Hutang Piutang Atau Tuntutan Membayar Sejumlah Uang Di Pengadilan Negeri Surakarta”. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*. Vol. V no. 1. 2017.
- Winarto, Wahyu. “Praktek Hukum Penentuan Ganti Rugi Oleh Hakim Sebagai Akibat Adanya Gugatan Wnprestasi Pada Kasus Hutang Piutang Atau Tuntutan Membayar Sejumlah Uang Di Pengadilan Negeri Surakarta”. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*. Vol. v No. 1. 2017.
- Winarto, Wahyu. “Praktek Hukum Penentuan Ganti Rugi Oleh Hakim Sebagai Akibat Adanya Gugatan Wnprestasi Pada Kasus Hutang Piutang Atau Tuntutan Membayar Sejumlah Uang Di Pengadilan Negeri Surakarta”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, vol. v no. 1, 2017.
- Wiwoho, Jamal & Anis Mashdurohatun. 2017. *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah, dan Etika Bisnis*. Semarang: UNDIP PRESS.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

#### DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Hakim yang menangani perkara Wanprestasi di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu Bapak Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H



**Meminta data-data mengenai Pengadilan Agama Purbalingga  
ke Bapak Sudin, S. Ag selaku Panitera**

## Lampiran II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 2196/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/9/2023

27 September 2023

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:  
Kepala Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IB  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Siti Afifah
2. NIM : 1717301129
3. Semester/ Program Studi : XIII (Tiga Belas) Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Jl. Letjen S Parman No.10, Penambongan, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 5331
6. Judul : WANPRESTASI DALAM HUKUM KONTRAK SYARIAH (Studi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I B)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IB
2. Tempat/Lokasi : Jl. Letjen S Parman No.10, Penambongan, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53316
3. Waktu Penelitian : 02 Oktober 2023 - 14 Oktober 2023
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi


Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

An. Dekan,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Lampiran IV

  
**IAIN PURWOKERTO**

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

---


**CERTIFICATE**

---

*Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/6922/2021*


This is to certify that :


Name : **SITI AFIFAH**  
Student Number : **1717301129**  
Study Program : **HES**

 Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

**SCORE : 67.33      GRADE: GOOD**

**IAIN PURWOKERTO**


  
ValidationCode

Purwokerto, July 3rd, 2021  
Head of Language Development Unit,  
  
**H. A. Sangid, B.Ed., M.A.**  
NIP: 19700617 200112 1 001

# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



**IAIN PURWOKERTO**

No. IN.17/UPT-TIPD/3567/XIII/2021

Diberikan Kepada:

**SITI AFIFAH**  
 NIM: 1717301129

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 08 Maret 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6


**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	78 / B+


Purwokerto, 06 Desember 2021  
 Kepala UPT TIPD



**Dr. H. Fajar Hardiyono, S.Si., M.Sc**  
 NIP. 19801215 200501 1 003





 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran VI

  
**IAIN PURWOKERTO**  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**  
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7095/06/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : SITI AFIFAH  
**NIM** : 1717301129

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	74
# Tartil	:	80
# Imla	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



ValidationCode

Purwokerto, 06 Jan 2020  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  
  
**Nasrudin, M.Ag**  
NIP: 197002051 99803 1 001



Lampiran VII

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**



Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 [www.syarlah.iainpurwokerto.ac.id](http://www.syarlah.iainpurwokerto.ac.id)

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Siti Affah  
NIM : 1717301129  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Purbalingga dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (stor 91,3). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
  
Dr. Supani, M.Ag.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2021  
  
Kalab Fakultas Syari'ah  
  
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

## Lampiran VIII



# SERTIFIKAT

Nomor: 687/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : SITI AFIFAH  
NIM : 1717301129  
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **90 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020



## Lampiran IX



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRU PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

### SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :008/Un.17/D.Syariah/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Siti Afifah  
NIM : 1717301129  
Smt./Prodi : IX/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "WANPRESTASI DALAM HUKUM KONTRAK SYARIAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA KELAS I B)" pada tanggal 23 Desember 2021 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK-LULUS\*** dengan NILAI: **84 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 4 Januari 2022

Ketua Sidang,



Agus Sunaryo

Sekretaris Sidang,




Ahmad Zayyadi

\*Keterangan:  
1. Coret yang tidak perlu  
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Agus Sunaryo, S.P.I., M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

## Lampiran X

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 005/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/1/2022



Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syari'ah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,  
menerangkan bahwa :

Nama : Siti Afifah  
NIM : 1717301129  
Semester/ Prodi : 9 / HES

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif  
pada hari Jumat, 31 Desember 2021 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai B  
(Skor : 73.5).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 3 Januari 2021

  
A.n. Dekan Fakultas Syari'ah  
Kaprosdi Hukum Ekonomi Syariah,  
  
Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 0061

pengembangan nuklun

## Lampiran XI

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Siti Afifah
2. NIM : 1717301129
3. Jurusan : Muamalah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 08 Maret 1999
6. Alamat: : Limbasari RT 03/ RW 02 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah
7. Telepon/HP Aktif : 081325287182
8. Instagram : @safifah41
9. Pendidikan : MI Maarif NU Limbasari Lulus Tahun 2011  
SMP Negeri 1 Bobotsari Lulus Tahun 2014  
SMA Negeri 1 Bobotsari Lulus Tahun 2017
10. Pengalaman Organisasi : IPNU/IPPNU Kecamatan Bobotsari, Bela Negara Kabupaten Purbalingga, Karang Taruna Desa Limbasari.

Purwokerto,



Siti Afifah

NIM. 1717301129